

TravelFirst Insurance

Bahwa **Tertanggung** (yang selanjutnya disebut '**Anda**') yang tercantum dalam Ikhtisar Polis telah mengajukan kepada PT. Sampo Insurance Indonesia (yang selanjutnya disebut '**Kami**') suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat **Anda** telah membayar premi kepada **Kami** sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, **Kami** akan membayar ganti rugi kepada **Anda** sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam polis ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dipertanggungjawabkan dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

PASAL 1 DASAR PERJANJIAN

Polis ini diterbitkan dengan dasar bahwa:

1. **Anda** tidak menyadari alasan mengapa **Perjalanan** harus ditunda atau dibatalkan dan, sejauh pengetahuan terbaik dan kepercayaan **Anda**, **Anda** tidak melakukan **Perjalanan** yang bertolak belakang dengan saran dari praktisi medis;
2. **Anda** adalah warga negara Indonesia atau Orang Asing yang berstatus penduduk tetap atau sementara untuk jangka waktu tersendiri di Indonesia atau yang memiliki KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) atau KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) dan akan kembali ke wilayah tempat tinggal di Indonesia setelah **Perjalanan**;
3. Apabila terdapat peringatan akan kerusakan, pemogokan, huru-hara, perang atau situasi yang menyerupai perang, situasi yang mengancam kesehatan, bencana alam, melalui atau dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah **Negara Asal** di mana **Anda** akan melakukan **Perjalanan** dari atau negara yang akan menjadi tujuan **Perjalanan Anda**, terdapat anjuran kuat penundaan semua **Perjalanan**, Polis ini, dari tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan, tidak akan menanggung klaim langsung atau tak langsung akibat peristiwa-peristiwa ini. Namun, jika **Perjalanan Anda** telah dimulai sebelum pernyataan tersebut dikeluarkan, jaminan atas peristiwa-peristiwa ini, kecuali perang atau situasi yang menyerupai perang, tidak akan dikecualikan;
4. **Anda** tidak menderita **Penyakit** dari kondisi yang sudah ada;
5. Jika **Anda** melakukan **Perjalanan** selain untuk tujuan sosial, maka klaim apapun yang timbul terkait dengan pekerjaan manual atau pekerjaan berbahaya dari suatu sifat atau penggunaan mesin dan/atau peralatan akan dianggap dikecualikan berdasarkan Polis ini;
6. Permintaan apapun untuk perpanjangan Periode Asuransi harus diberitahukan kepada **Kami** sebelum tanggal berakhirnya asuransi seperti yang ditunjukkan pada Sertifikat Asuransi/Polis dan lebih lanjut tunduk pada penerimaan dan persetujuan **Kami**.

Whereas the **Insured** (hereinafter referred to as '**You**') named in the Policy Certificate (s) hereto has made to PT. Sampo Insurance Indonesia (hereinafter referred to as '**We**') a written proposal which together with any other written statements being the basis of and incorporated in this Policy, now subject to **You** having paid to **Us** the premium mentioned in the Policy and subject to the terms, exclusions, and conditions contained herein or endorsed hereon, **We** will indemnify **You** in the manner and to the extent hereinafter provided against losses caused by the insured perils and described in the terms and conditions printed, attached, and or stated in this Policy.

ARTICLE 1 BASIS OF CONTRACT

This Policy is issued on the basis that:

1. **You** are not aware of any reason why the **Trip** should be cancelled or abandoned and, to the best of **Your** knowledge and belief, **You** are not travelling contrary to the advice of a medical practitioner;
2. **You** are an Indonesian or Foreigner residing in Indonesia who is in permanent or temporary residence for separate periods in Indonesia or who hold a valid KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) or KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) and will be returning to the place of residence in Indonesia on completion of the **Trip**;
3. In the event of or warning of any impending riot, strike, civil commotion, war or war like situations, health threatening situations, natural disasters, through or by a statement issued by the government of the original country which **You** would be travelling from or the country which **You** would be travelling to, strongly recommending postponement of travel, this Policy shall, from the date of issuance of such statement, exclude any direct or indirect claims resulting from these events. However, if **Your Trip** had already commenced prior to the issuance of such statement, cover for these events, other than war or war like situations, will not be excluded;
4. **You** are not suffering from any **Pre-existing Conditions**;
5. If **You** are travelling other than for social purposes, any claim that arises in connection with manual or hazardous work of any nature or the use of machineries and/or tools shall be deemed to be excluded under this Policy;
6. Any request for an extension of the Period of Insurance has to be made known to **Us** prior to the expiry date as shown on the Certificate of Insurance/Policy and is further subject to **Our** acceptance and approval.



**PASAL 2
DEFINISI**

Di mana pun kata atau kalimat berikut ini muncul dalam Polis ini atau pada Ikhtisar Polis, kata atau kalimat tersebut memiliki arti sebagai berikut

Kata/Kalimat	Arti
Kecelakaan, Tiba - Tiba Akomodasi	Kejadian yang yang terjadi tiba-tiba, tidak terduga dan tak diharapkan. Suatu tempat yang dijalankan secara komersial di mana biaya telah dibebankan, yang telah dipesan sebelum dimulainya Perjalanan Anda , namun tidak termasuk rumah hunian milik Keluarga atau teman, tenda atau karavan yang telah dipesan sebelumnya.
Dewasa	Setiap orang yang tidak termasuk dalam definisi " Anak/Anak-anak ".
Usia Polis Perjalanan Tahunan	Usia pada hari ulang tahun berikutnya. Polis yang diterbitkan untuk Paket yang dipilih di mana perorangan atau Keluarga bisa melakukan Perjalanan dalam jumlah tak terbatas selama Periode Asuransi ke Cakupan Wilayah namun masing-masing Perjalanan yang berlangsung tidak lebih dari sembilan puluh (90) hari. Untuk Paket Keluarga, Anda Dewasa tidak harus melakukan Perjalanan bersama, namun untuk Anak Anda harus ditemani paling tidak satu (1) Anda Dewasa untuk setiap Perjalanan selama Periode Asuransi. Tidak ada Perjalanan yang berlaku sebelum Periode Asuransi. Jika Perjalanan Anda dimulai namun berakhir setelah Periode Asuransi, maka Anda tidak akan ditanggung untuk Perjalanan setelah tanggal berakhirnya periode asuransi tersebut. Untuk memastikan bahwa Anda ditanggung selama Perjalanan tersebut, Anda harus memperpanjang Polis Anda sebelum dimulainya Perjalanan .
Cakupan Wilayah	Area A ASEAN, , Macau, Taiwan, Hong Kong, China (tidak termasuk Tibet & Mongolia). Area B Eropa, Australia, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Sri Lanka dan semua negara di bawah Area A. Area C Eropa dan seluruh dunia kecuali negara-negara yang dikenai sanksi oleh PBB yaitu, Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Eritrea, Guinea Bissau, Haiti, Iran, Irak, Kenya, Lebanon, Liberia, Libya, Nigeria, Korea Utara, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriah, Zimbabwe, Angola, dan negara-negara lainnya yang diperbarui oleh PBB.
Bagasi	Koper, peti, atau barang-barang milik Anda yang dibawa oleh Anda atau berada di tangan atau saat Check-in atau dibeli oleh Anda selama Perjalanan .
Anak, Anak-anak	Anak/Anak-anak tanggungan Anda yang berumur di bawah dua puluh satu (21) tahun atau dua puluh lima (25) tahun yang berada di perguruan tinggi penuh-waktu yang belum menikah atau bekerja.
Cedera yang Melumpuhkan, Sakit atau Penyakit	Cedera tubuh akibat Kecelakaan, sakit, Penyakit , atau kondisi medis , dimulai atau terwujud ketika berada di luar negeri yang memerlukan perawatan dan karena itu Anda harus mencari dan mendapatkan perawatan medis dari Praktisi Medis Yang Terdaftar .
Dual	Polis akan menjamin dua orang yang bepergian bersama-sama untuk seluruh Perjalanan dengan jadwal yang sama.
Keluarga	Satu (1) atau dua (2) Orang Dewasa yang melakukan Perjalanan dengan maksimum 3 (tiga) anak yang menyertai. Dua (2) Orang Dewasa tidak harus memiliki hubungan, namun Anak-anak harus merupakan anak kandung atau anak angkat (dalam hal perwalian resmi), cucu, saudara kandung, keponakan laki-laki, keponakan perempuan, atau sepupu dari salah satu (1) Orang Dewasa tersebut. Anda harus berangkat dari dan kembali ke Indonesia bersama dalam waktu yang sama sebagai Keluarga kecuali disepakati lain oleh Kami .

**ARTICLE 2
DEFINITIONS**

Wherever the following words or phrases appear in this Policy or on the Policy Certificate, they will have the following meanings:

Word/Phrase	Meaning
Accident, Accidental	An event which is sudden, unforeseen and unexpected.
Accommodation	A commercially run premises where a fee is charged which has been booked prior to the start of Your Trip , but not including residential homes belonging to Family or friends, pre-booked tent or caravan pitch.
Adult	Any person not falling within the definition of " Child/Children ".
Age Annual Trip Policy	Age at next birthday. A policy issued for the selected Plan where the Individual or Family can make unlimited number of Trips during the Period of Insurance to the selected Area of Coverage but each Trip lasting not more than ninety (90) days. For Family Plan, the Insured Adults need not be travelling together but each Insured Child must be accompanied by at least one (1) of the Insured Adults for any Trip made during the Period of Insurance. No Trip shall commence before the Period of Insurance. If Your Trip commences during but ends after the Period of Insurance, You will not be covered after the end date of the Period of Insurance. To ensure that You are covered for the duration of such Trip , You must renew Your Policy before the start of the Trip .
Area of Coverage	Area A ASEAN, Macau, Taiwan, Hong Kong, China (excluding Tibet & Mongolia). Area B Schengen, Europe, Australia, India, Japan, New Zealand, South Korea , Sri Lanka and all countries listed under Area A. Area C Schengen, Worldwide except UN sanctioned countries: Afghanistan, Democratic Republic of The Congo, Eritrea, Guinea Bissau, Haiti, Iran, Iraq, Kenya, Lebanon, Liberia, Libya, Nigeria, North Korea, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syria, Zimbabwe, Angola, and other updated countries.
Baggage	Suitcase, trunks, or luggage belonging to You which is carried on You or hand-carried or checked-in or purchased by You during the Trip .
Child, Children	Your dependent Child / Children below twenty-one (21) years old or twenty-five (25) years old for those in full-time tertiary institutions who are not married or in employment.
Disabling Injury, Sickness or Disease	An Accidental Injury, Sickness, Disease or medical condition contracted, commencing or manifesting whilst overseas which requires treatment and for which You have sought and obtained medical treatment from a Registered Medical Practitioner .
Dual	The Policy covers two people travelling together for the entire Trip on the same itinerary.
Family	One (1) or two (2) Adults travelling with maximum 3 (three) accompanied Children . The two (2) Adults need not be related, but the Children must be the legal child or ward (in the case of a legal guardian), grandchild, siblings, nephew, niece or cousin of either one (1) of the Adults . You must depart from and return to Indonesia together at the same time as a Family unless otherwise agreed by the Insurer.

Negara Asal	Negara di luar Indonesia di mana Anda biasanya tinggal atau di mana Anda tinggal selama paling tidak enam (6) bulan dalam satu tahun kalender.	Home Country	A country outside Indonesia in which the You normally reside or in which the You reside for at least six (6) months in a calendar year.
Keluarga Dekat	Pasangan sah, Anak, orangtua, saudara laki-laki, saudara perempuan, mertua dari Anda .	Immediate Family	Your legal spouse, child, parent, brother, sister, parent-in-law.
Individual	Polis akan menjamin satu orang bepergian selama perjalanan.	Individual	The Policy covers one person travelling for the entire trip.
Cedera	berarti Cedera fisik yang dialami oleh Anda sebagai akibat dari Kecelakaan selama Perjalanan yang terjadi semata-mata, secara langsung dan berdiri sendiri dari setiap penyebab atau penyebab-penyebab lainnya termasuk sakit, Penyakit atau kondisi fisik atau bawaan yang sudah ada, kecuali Penyakit akibat langsung dari perawatan medis atau bedah yang perlu diberikan untuk Cedera tersebut.	Injury	means a physical bodily Injury sustained by You as a result of an Accident during the Trip which occurs solely, directly and independently of any other cause or causes including Sickness, Disease or any pre-existing physical or congenital condition, except Sickness directly resulting from medical or surgical treatment rendered necessary by such Injury .
Peristiwa Yang Dipertanggungkan	<ol style="list-style-type: none"> Anda atau Teman Perjalanan Anda atau Orang Tertentu; <ol style="list-style-type: none"> Meninggal dunia; Cedera yang Melumpuhkan, Gangguan Kesehatan dan/atau Penyakit Serius; Anda atau pasangan sah Anda mengalami keguguran yang disebabkan oleh Kecelakaan dengan Cedera luar atau Cedera fisik yang terlihat; Gangguan dari pemogokan, kerusuhan atau huru-hara tak terduga; Bencana alam (angin topan, gempa bumi, banjir dan sejenisnya); Kondisi cuaca yang merugikan (termasuk Kabut); Pembajakan; Anda atau Teman Perjalanan Anda dipanggil oleh Pengadilan untuk menjadi saksi; Tempat tinggal Anda di Indonesia rusak parah akibat kebakaran dan/atau mengalami perampokan. <p>Untuk menghindari adanya keraguan, asap tidak dianggap sebagai bencana alam atau kondisi cuaca yang merugikan dan bukan merupakan Peristiwa Yang Dipertanggungkan.</p>	Insured Events	<ol style="list-style-type: none"> Your or Your Travelling Companion's or a Specified Person's <ol style="list-style-type: none"> Death; Disabling Injury, Serious Sickness and/or Disease; Your or Your legal spouse's miscarriage caused by an Accident with external and visible physical Injury; Unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion; Natural disasters (typhoon, earthquake, flood and the like); Adverse weather condition (including Fog); Hijack; You or Your Travelling Companion is summoned by the Court of Law to be a witness; Your residential home in Indonesia has been seriously damaged by fire and/or experienced robbery. <p>For the avoidance of doubt, smog is not deemed as natural disaster or adverse weather condition and are not Insured Events.</p>
Tertanggung	Orang (beberapa orang) yang tercantum namanya dalam Polis sebagai Tertanggung .	Insured Person	The person(s) named in the Policy as the Insured Person(s) .
Biaya Medis	Biaya Medis , operasi, rumah sakit, ambulan, panti jompo, dan perawatan lain yang wajar (termasuk Konsultasi pada spesialis dan Perawatan yang harus dirujuk oleh Praktisi Umum, kecuali untuk Anak-anak di bawah umur dua belas (12) tahun) yang diberikan dan disahkan oleh Praktisi Medis Terdaftar, untuk Cedera yang Melumpuhkan, Sakit atau Penyakit yang diderita dan biaya perawatan gigi yang disebabkan oleh Cedera pada gigi yang sehat yang perlu dikeluarkan oleh Anda . Segala kerusakan pada gigi palsu, prostesis gigi, pegangan untuk gigi palsu, mahkota gigi dan perawatan yang mencakup penggunaan logam mulia atau untuk mempercantik gigi tidak ditanggung.	Medical Expenses	Reasonable cost of medical, surgical, hospital, ambulance, nursing home and other treatment (including Specialist Consultation and Treatment which must be referred by a General Practitioner except for Children below twelve (12) years old) given and authorized by a Registered Medical Practitioner for Disabling Injury, Sickness or Disease sustained and cost of dental treatment following Injury to sound and natural teeth necessarily incurred by You . Any damage to dentures, dental prostheses, bridges, crowns and treatment involving the use of precious metals or for cosmetic dentistry is excluded.
Cacat Permanen Total	Suatu keadaan ketidakmampuan yang mengakibatkan Anda menderita Cedera tubuh yang mengakibatkan dirinya Cacat Permanen Total dari suatu dan setiap jenis pekerjaan yang menghasilkan. "Permanen" berarti berlangsung terus menerus selama dua belas (12) bulan dari tanggal Kecelakaan dan pada saat berakhirnya periode dua belas bulan dinyatakan jauh dari harapan untuk membaik oleh Praktisi Medis Yang Terdaftar .	Permanent Total Disablement	A state of incapacity resulting from the Insured Person suffering bodily Injury which results in his/her permanent total disablement from gainful employment of any and every kind. "Permanent" means lasting twelve (12) calendar months from the date of Accident and at the expiry of the twelve-month period being certified to be beyond hope of improvement by a Registered Medical Practitioner .
Barang Pribadi	Setiap Barang Pribadi yang Anda miliki dan yang Anda bawa bersama Anda atau yang Anda beli selama Perjalanan Anda dan yang didesain secara spesifik untuk dipakai atau dibawa oleh Anda .	Personal Effects	Any personal item owned by You and that You take along with You or You purchase during Your Trip and which is designed specifically to be worn or carried about with You .
Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya	Suatu Cedera atau Penyakit di mana Anda telah mengetahui sebelumnya atau sebelum dimulainya Polis ini atau yang telah ada atau mengalami gejala Penyakit yang berkembang atau timbulnya Penyakit dalam waktu dua belas (12) bulan sebelum dimulainya masing-masing Perjalanan yang dilakukan selama Periode Asuransi di mana Anda mengetahui atau menyadari, berdasarkan pada perkembangan patologis yang diterima secara medis atas Penyakit yang ada.	Pre-existing Conditions	An Injury or Illness (es) in respect of which You have prior knowledge of before the commencement of this Policy or which existed or have developed symptoms or there exists manifestation of illness(es) within the twelve (12) months prior to the commencement of each Trip made during the Period of Insurance for which You are aware or should reasonably have been aware, based on normal medically accepted pathological development of the Illness(es).

Pemegang Polis	Seseorang atau entitas yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi/Polis yang bertindak atas nama Anda dalam membuat Deklarasi yang menjadi dasar dari Asuransi ini.	Policyholder	Person/entity referred to as such in the Certificate of Insurance/Policy who acts on behalf of the Insured Person(s) in making the Declarations which form the basis of this Insurance.
Transportasi Umum	Layanan Transportasi Umum yang beroperasi pada rute dan daftar jam yang terjadwal oleh perusahaan pengangkutan berlisensi untuk transportasi dengan tarif yang dibayar penumpang. Ini tidak termasuk kendaraan sewa, bis/bis wisata yang disewa secara pribadi menuju dan dari Indonesia atau di luar negeri dan semua mode transportasi lain yang disewa dan dipesan sebagai bagian dari Perjalanan wisata, meskipun jika layanan terjadwal secara reguler.	Public Transport	Any regular transport service operating on scheduled routes and timetable by a licensed carrier for the transportation of fare paying passengers. This excludes rented vehicles, vehicle on hire, private hire buses/coaches to and from Indonesia or in overseas and all other modes of transportation that are chartered or arranged as part of a tour, even if the services are regularly scheduled.
Praktisi Medis Yang Terdaftar	Berarti seorang praktisi medis yang berlisensi terdaftar dan berkualifikasi baik sesuai hukum yang berlaku dan bertindak dalam lingkup lisensi dan pelatihannya. Praktisi medis yang menangani tidak boleh Anda atau kerabat Anda atau rekan bisnis Anda , pemberi kerja, karyawan atau Teman Perjalanan Anda .	Registered Medical Practitioner	Means a registered and properly qualified medical practitioner licensed under any applicable laws and acting within the scope of his/her license and training. The attending medical practitioner cannot be You or Your relative or Your business associate, employer, employee or Your Travelling Companion .
Polis Perjalanan Singkat	Berarti suatu Polis yang diterbitkan untuk suatu paket tertentu dimana (Para) Tertanggung hanya dapat melakukan suatu Perjalanan ke suatu tujuan Perjalanan yang dipilih selama Periode Pertanggung, dengan syarat durasi maksimum Perjalanan tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga (183) hari.	Short Trip Policy	Means a policy issued for the selected plan where the Insured Person(s) can only make Trip to the selected destination of travel during the Period of Insurance, subject to maximum duration of Trip not more than one hundred and eighty-three (183) days.
Orang Tertentu	Pasangan sah Anda , anak, orang tua, mertua, cucu, saudara laki-laki, saudara ipar laki-laki, saudara perempuan, saudara ipar perempuan, kakek-nenek, kakek nenek mertua, menantu laki-laki/perempuan, dan tunangan.	Specified Person	Your legal spouse, child, parent, parent-in-law, grandchild, brother, brother-in-law, sister, sister-in-law, grandparent, grandparent-in-law, son/daughter-in-law and fiancé (e).
Penarikan Suatu Layanan Penting	Penarikan seluruh fasilitas air atau seluruh jaringan listrik di kamar Anda ; atau Penarikan pelayanan makanan atau dapur dan sejenisnya sehingga makanan panas tidak tersedia; atau Penarikan semua pelayanan pelayan.	Substantial Withdrawal of Services	The withdrawal of all water facilities or of all electricity in the Your room; or The withdrawal of waiter service at meals or of kitchen services of such a nature that no hot food is served; or The withdrawal of all chambermaid services.
Teman Perjalanan	Seseorang yang dengannya Anda bepergian atau merencanakan bepergian dalam periode Perjalanan . Ini tidak termasuk pemandu Perjalanan atau pemimpin kelompok yang menerima remunerasi dalam bentuk uang atau sejenisnya.	Travelling Companion	A person with whom You travel or plan to travel with for the period of the Trip . This excludes a tour leader or group leader who is receiving remuneration in monetary form or in kind.
Dokumen Perjalanan	Ini merujuk pada paspor, visa, SIM internasional, tiket atau kartu Perjalanan pra-bayar. Untuk menghindari adanya keraguan, kartu identitas yang serupa yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah untuk penggunaan dalam yurisdiksi dari otoritas tersebut bukan merupakan Dokumen Perjalanan berdasarkan Polis ini.	Travel Documents	This refers to passport, visa, international driving permit, pre-paid travel tickets or passes. For avoidance of doubt, similar identification card issued by a government authority for use within the jurisdiction of that authority is not a Travel Document under this Policy.
Perjalanan	Perjalanan ke luar negeri yang Anda lakukan yang dimulai dari waktu Anda meninggalkan tempat tinggal Anda untuk secara langsung menuju embarkasi di Indonesia untuk memulai Perjalanan menuju tempat tujuan di luar negeri dan berakhir 1. <u>Untuk "Perjalanan Pulang - Pergi"</u> Ketika Anda kembali ke tempat tinggal Anda atau dua (2) jam setelah kedatangan Anda di Indonesia setelah menyelesaikan imigrasi atau berakhirnya Periode Asuransi yang ditunjukkan pada Sertifikat Asuransi / Polis, mana pun yang lebih awal. Dengan syarat durasi maksimum Perjalanan tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga (183) hari untuk Polis Perjalanan Singkat dan masing-masing Perjalanan tidak lebih dari sembilan puluh (90) hari untuk Polis Perjalanan Multi Tahunan ; 2. <u>Untuk "Perjalanan Sekali Jalan"</u> Ketika Anda sampai di tempat tinggal Anda , atau dua (2) jam setelah kedatangan Anda di tempat tujuan setelah menyelesaikan imigrasi atau berakhirnya Periode Asuransi yang ditunjukkan pada Sertifikat Asuransi, mana pun yang lebih awal. Polis diperpanjang untuk menjamin transit saat berada di area transit di bandara di negara-negara lain.	Trip	An overseas Trip undertaken by You commencing from the time You leave Your place of residence to proceed directly to the place of embarkation in Indonesia to commence travel to the intended destination(s) overseas and ceases 1. <u>For "Round Trip"</u> when You return to Your place of residence or two (2) hours upon Your arrival in Indonesia after clearing the immigrations or the expiry of the Period of Insurance shown on the Certificate of Insurance/Policy, whichever is the earlier. Subject to maximum duration of Trip not more than one hundred and eighty-three (183) days for Short Trip Policy and each Trip not more than ninety (90) days for Annual Multi- Trip Policy; 2. <u>For "One-Way Trip"</u> when You reach Your place of residence, or two (2) hours upon Your arrival in Your destination after clearing the immigrations or the expiry of the Period of Insurance shown on the Certificate of Insurance, whichever is the earlier. Policy is extended to cover transit whilst confined in transits areas at the airports in other countries.
Kami Anda	PT. Sampo Insurance Indonesia. Orang Tertanggung yang dimaksud dalam Sertifikat Asuransi/Polis yang terlampir pada dan menjadi bagian dari Polis ini.	We, Our, Us You, Your	PT. Sampo Insurance Indonesia. Insured Person(s) referred to in the Certificate of Insurance/Policy attached to and forming part of this Policy.

**PASAL 3
KONDISI POLIS**

1. **Batas Tanggung Jawab**
Batas tanggung jawab **Kami** berdasarkan Polis ini merupakan jumlah yang berlaku untuk Rencana yang telah **Anda** pilih seperti yang telah disebutkan pada Ikhtisar Asuransi
 - a. Untuk **Polis Perjalanan Tahunan**, batas tersebut berlaku untuk masing-masing **Perjalanan** yang dilakukan oleh **Anda** ke beberapa negara pada Wilayah **Perjalanan**;
 - b. Untuk Paket Individu yang berkaitan dengan Anak di bawah dua puluh satu (21) tahun, tanggung jawab **Kami** adalah batas yang telah disebutkan untuk Anak pada Paket **Perjalanan** yang dipilih;
 - c. Jika **Anda** dijamin oleh **Kami** dengan lebih dari satu (1) "TravelFirst", asuransi **Perjalanan** dan/atau polis **Kecelakaan** diri untuk **Perjalanan** yang sama, hanya satu (1) dari beberapa polis dengan batasan manfaat tertinggi yang akan merespon segala klaim yang diajukan;
 - d. Untuk Paket **Keluarga**, tanggung jawab **Kami** untuk setiap **Tertanggung** akan diberlakukan seperti **Anda** yang terkena dampak pada Polis Individu dari paket yang dipilih.

Tanggung jawab **Kami** berdasarkan masing-masing Bagian dari Polis ini akan berakhir ketika **Kami** telah membayar jumlah maksimum seperti yang disebutkan pada masing-masing Bagian.

2. **Perpanjangan Polis Perjalanan Multi Tahunan**
Polis ini bisa diperpanjang dengan pembayaran premi berdasarkan Klausul Pembayaran Premi sebagaimana berlaku, dengan tarif premi yang **Kami** berlakukan pada saat perpanjangan. Sebelum memperpanjang Polis ini, **Anda** harus memberitahu **Kami** tentang adanya **Penyakit**, gangguan fisik di mana **Anda** telah menyadarinya selama Periode Asuransi tepat sebelum perpanjangan.
3. **Perubahan dalam Batasan manfaat atau Wilayah yang dijamin untuk Polis-Perjalanan Tahunan**
Anda dapat mengajukan perubahan pada paket atau Wilayah yang dijamin kapan pun dengan memberikan **Kami** pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya. Berdasarkan persetujuan **Kami** terhadap permintaan **Anda** dan premi tambahan yang akan dibebankan secara penuh yang merupakan selisih premi antara paket awal dan paket baru dan/atau Wilayah baru yang dijamin, perubahan tersebut akan berlaku pada saat **Perjalanan** dimulai atau setelah tanggal berlakunya perubahan tersebut. Apabila premi pada paket dan/atau Wilayah baru yang dijamin lebih rendah daripada premi paket dan/atau Wilayah penjaminan awal, maka tidak ada pengembalian yang dilakukan untuk perubahan tersebut.
4. **Pengembalian karena Pembatalan**
 - a. Untuk **Polis Perjalanan Singkat**, **Kami** tidak akan melakukan pengembalian premi setelah Sertifikat Asuransi diterbitkan;
 - b. Untuk Polis **Perjalanan-Multi Tahunan**, **Kami** dapat membatalkan Polis **Anda** sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **Anda** dalam waktu tujuh (7) hari melalui surat pada alamat yang **Kami** ketahui dan **Anda** berhak atas pengembalian premi pro rata yang berhubungan dengan Periode Asuransi yang belum berakhir. **Anda** juga dapat membatalkan Polis sewaktu-waktu dengan memberikan **Kami** pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari dan **Anda** berhak menerima pengembalian premi sesuai tarif jangka pendek **Kami** yang disebutkan di bawah ini ;
 - c. Tidak ada premi yang akan dikembalikan untuk Periode Asuransi yang belum berakhir jika ada klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini.

TARIF JANGKA PENDEK	
Tanggal Berlakunya Pembatalan (dari tanggal permulaan)	Pemi yang dapat Dikembalikan (Sebagai persentase dari Premi Tahunan)
Dalam 2 bulan	50%
Setelah 2 bulan namun dalam 5 bulan	20%
Setelah 5 bulan	Tidak ada pengembalian

5. **Kewajiban Mengungkapkan Fakta**
 - a. Pada saat **Anda** mengajukan Polis ini, **Anda** wajib mengungkapkan kepada **Kami** setiap hal yang **Anda** ketahui, atau yang secara wajar mungkin **Anda** ketahui, yang berkaitan dengan keputusan **Kami** apakah menerima pengajuan asuransi **Anda**, jika ya, bagaimana syaratnya. **Anda** memiliki kewajiban yang sama untuk mengungkapkan hal-hal tersebut kepada **Kami** sebelum perpanjangan, perluasan, perubahan atau pemulihan asuransi ini.

**ARTICLE 3
POLICY CONDITIONS**

1. **Limits of Liability**
The limits of **Our** liability under this Policy are the amounts applicable to the Plan You have selected as specified in the Policy Certificate of Insurance.
 - a. For **Annual Trip Policy**, the limits are applicable to each **Trip** undertaken by **You** to any country in the selected Area of travel;
 - b. For Individual Plan in respect of **Child** below twenty one (21) years old, **Our** liability is the limits specified for **Child** in the selected Plan;
 - c. If **You** are covered by **Us** under more than one (1) "TravelFirst", travel insurance and/or personal **Accident** policies for the same **Trip**, only the one (1) of the policies with the highest benefit limits will respond to any claims made;
 - d. For **Family Plan**, **Our** liability per **Insured Person** shall be applied as if **You** have effected an Individual Policy of the selected Plan.

Our liability under each Section of this Policy shall cease when **We** have paid the maximum sums as specified under the respective Sections.

2. **Renewal of Annual Multi-Trip Policy**
This Policy may be renewed by payment of premium in accordance to the Premium Payment Clauses as applicable, at **Our** prevailing premium rate at the time of renewal. Before renewing this Policy, **You** must notify **Us** of any **Sickness**, physical impairment or infirmity of which **You** have become aware of during the Period of Insurance immediately preceding the renewal.
3. **Change in Limit of Cover or Area of Coverage for Annual Multi-Trip Policy**
You may apply for change in Plan or **Area of Coverage** at any time by giving **Us** seven (7) days' prior written notice. Subject to **Our** acceptance of **Your** request and the payment of additional premium which shall be charged in full base on the difference in premium between the original and new Plan and/or **Area of Coverage**, such change shall take effect on **Trip** commencing on or after the effective date of the change. In the event that the premium under the new Plan and/or **Area of Coverage** is lower that the premium of the original Plan and/or **Area of Coverage**, no refund will be made for the change.
4. **Cancellation Refund**
 - a. For **Short Trip Policy**, **We** will not refund **Your** premium once the Certificate of Insurance is issued;
 - b. For Annual Multi-Trip Policy, **We** may cancel the Policy at any time by giving **You** seven (7) days' notice by registered letter to **Your** last known address and **You** shall be entitled to the return of a prorata premium corresponding to the unexpired Period of Insurance. **You** may also cancel the Policy at any time by giving **Us** seven (7) days' written notice and **You** shall be entitled to a refund premium subject to **Our** short period rates stated below;
 - c. No premium will be refunded for the unexpired Period of Insurance if any claim has been made under the Policy.

SHORT PERIOD RATES	
Effective Date of Cancellation (from commencement date)	Premium Refundable (As a percentage of Annual Premium)
Within 2 month	50%
After 2 month but within 5 months	20%
After 5 months	No refund

5. **Your Duty of Disclosure**
 - a. At the time **You** applied for this Policy, **You** have a duty to disclose to **Us** every matter that **You** know, or could reasonably be expected to know, which is relevant to **Our** decision whether to accept **Your** insurance application and, if so, on what terms. **You** have the same duty to disclose those matters to **Us** before **You** renew, extend, vary or reinstate this Insurance.

- b. Jika **Anda** tidak dapat memenuhi kewajiban Mengungkapkan Fakta ini, Polis ini menjadi tidak berlaku dan **Anda** tidak akan menerima manfaat apa pun pada Polis ini. Jika **Anda** tidak mengungkapkan fakta tersebut adalah suatu kecurangan, maka Polis ini menjadi batal sejak awal periode Asuransi.

6. Klaim

- a. **Anda** harus mengambil semua tindakan pencegahan untuk menghindari **Cedera**, kerugian atau kerusakan harta benda atau meminimalisir adanya klaim berdasarkan Polis ini;
- b. Pemberitahuan tertulis mengenai klaim harus diberikan kepada **Kami** dalam kurun waktu tiga puluh (30) hari setelah terjadinya setiap peristiwa yang cenderung akan menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini atau setelah tanggal kembali ke Indonesia. Bukti tertulis atas kerugian termasuk polis /sertifikat asli, kuitansi asli, faktur, dan semua dokumen pendukung harus dilengkapi sebagai bukti klaim;
- c. Untuk klaim di Bagian 9 dan 10, **Anda** harus segera memberi tahu polisi, pihak hotel, operator **Akomodasi**, perusahaan transportasi atau otoritas terminal transportasi dan segala upaya harus dilakukan untuk mendapatkan pemulihan dari pihak yang bertanggungjawab terkait item-item tersebut;
- d. Jika klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini dijamin oleh polis asuransi lain, **Kami** hanya akan membayar selisih antara jumlah yang dibayar berdasarkan polis lain dengan jumlah total yang akan dibayarkan berdasarkan Polis ini, dengan pengecualian pada Bagian 1,5,6,14,15,16,17 sampai 20;
- e. **Kami** memiliki hak dan kesempatan untuk memeriksa **Anda** atas biaya **Kami** sendiri saat dan sesering sebagaimana secara wajar **Kami** mungkin butuhkan sementara klaim pada Bagian 1 dari Polis ini tertunda untuk penilaian dan/atau untuk melakukan otopsi dalam kasus kematian ketika hal tersebut tidak melanggar hukum;
- f. **Anda** akan menyerahkan dokumen apa pun yang **Kami** minta sewaktu-waktu untuk mendukung klaim secepat mungkin;
- g. Jika **Anda** melakukan pelanggaran salah satu dari syarat ini, **Kami** berhak untuk menolak klaim **Anda**.

7. Pembayaran Manfaat

- a. Manfaat di Bagian 13 harus dibayarkan secara langsung kepada pihak dimana **Anda** bertanggung jawab secara hukum;
- b. Penggantian atas **Biaya Medis** pada Bagian 2 dan 3 yang dikeluarkan langsung oleh **Anda** akan dibayarkan secara langsung kepada **Anda**. Apabila jaminan pembayaran telah disediakan, penggantian atas biaya tersebut akan dibayarkan kepada penyedia layanan kesehatan;
- c. Apabila **Anda** meninggal, manfaat akan dibayarkan kepada ahli waris **Anda**;
- d. Pembayaran manfaat akan dilakukan dalam waktu 14 hari kerja atau selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah penyampaian persetujuan pembayaran manfaat.

8. Hukum Yang Berlaku

Polis ini harus diatur dan diinterpretasikan menurut hukum Indonesia.

- b. If **You** fail to comply with this duty of disclosure, this Policy may be void and **You** may not receive any benefit under this Policy. If **Your** non-disclosure is fraudulent, this Policy shall be void from its inception.

6. Claim

- a. **You** must take all precautions to avoid **Injury**, loss of or damage to property or minimize any claim under the Policy;
- b. Written notice of claim must be given to **Us** within thirty (30) days after occurrence of any event likely to give rise to a claim under this Policy or date of return to Indonesia. Written proof of loss including original policy/certificate, original receipts, invoices and all other supporting documents must be furnished as proof of claim;
- c. For claims under Sections 9 and 10, **You** shall promptly notify the police, hotel, **Accommodation** operator, transportation company or transportation terminal authorities and all attempts must be made to recover from the responsible parties in respect of such items in their care and custody;
- d. If any claim made under this Policy is covered by any other policy of insurance, **We** will only pay the difference between the amount paid under the other policy and the total amount which otherwise would be payable under this Policy, with the exception of Sections 1,5,6,14,15,16,17 until 20;
- e. **We** shall have the rights and opportunity to examine **You** at **Our** own expense when and as often as **We** may reasonably require whilst a claim under Section 1 of this Policy is pending for assessment and/or to make an autopsy in the case of death where it is not forbidden by law;
- f. **You** will at any time submit whatever documents request by **Us** in support of the claim as soon as possible;
- g. If **You** are in breach of any of these conditions **We** are entitled to reject **Your** claim.

7. Payment of Benefits

- a. Benefits under Section 13 shall be payable directly to whom **You** are legally liable;
- b. Reimbursement for **Medical Expenses** under Sections 2 and 3 incurred directly by **You** shall be payable directly to **You**. Where payment guarantees have been provided, reimbursement for such expenses under Section 2 will be payable to the healthcare provider;
- c. In the event of **Your** death, the benefit will be payable to **Your** beneficiary;
- d. The benefits payment will be done within 14 work days or maximum 30 calendar days after the approval settlement benefits payment.

8. Governing Law

This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian law.

PASAL 4 MANFAAT

Bagian 1 – Kecelakaan Diri

Perlindungan yang diberikan di Bagian ini berlaku mulai dari saat **Anda** meninggalkan tempat tinggal **Anda** menuju tempat embarkasi di Indonesia untuk memulai **Perjalanan** dan berakhir ketika **Anda** kembali ke tempat tinggal **Anda** atau dua (2) jam setelah kedatangan **Anda** di Indonesia setelah menyelesaikan urusan imigrasi atau berakhirnya Periode Asuransi yang disebutkan dalam Ikhtisar Asuransi/Polis, mana pun yang lebih awal.

Kami akan membayar Manfaat Meninggal Dunia atau Ketidakmampuan (Cacat) berdasarkan Tabel Manfaat berikut ini jika:

- Selama **Perjalanan**, **Anda** mengalami **Cedera** dan dalam dua belas (12) bulan kalender dari tanggal **Kecelakaan** yang menyebabkan Kematian atau Cacat apa pun yang dijelaskan dalam Tabel Manfaat;
- Kendaraan yang **Anda** gunakan untuk **Perjalanan** menghilang, tenggelam atau karam dan jasad **Anda** belum ditemukan atau tidak ditemukan dalam jangka waktu satu (1) tahun dari tanggal hilangnya, tenggelam atau karamnya kendaraan tersebut, **Kami** akan menganggap bahwa **Anda** telah Meninggal Dunia akibat **Kecelakaan**. **Kami** akan membayar klaim sebagai akibat dari hal-hal ini hanya jika perwakilan pribadi **Anda** memberikan pernyataan bertanda tangan bahwa Manfaat yang dibayarkan akan dikembalikan kepada **Kami** jika nantinya ditemukan bahwa **Anda** masih hidup.

ARTICLE 4 BENEFIT

Section 1 – Personal Accident

The coverage provided by this Section is effective from the time **You** leave **Your** place of residence directly to the place of embarkation in Indonesia to commence **Your Trip** and ceases when **You** return to **Your** place of residence or two (2) hours upon **Your** arrival in Indonesia after clearing the immigrations or the expiry of the Period of Insurance stated on the Certificate of Insurance/Policy, whichever is the earlier.

We will pay the death or disability benefits in accordance with the Table of Benefits below if:

- During the **Trip**, **You** shall sustain **Injury** and within twelve (12) calendar months from the date of the **Accident** results in death or any disablement described in the Table of Benefits;
- The conveyance in which **You** are travelling had disappeared, sunk or was wrecked and **Your** body has not been recovered or is not found within one (1) year of the date of disappearance, sinking or wrecking of the conveyance, **We** will presume that **You** have died as a result of an **Accident**. **We** will pay on a claim bought as a result of this only if **Your** personal representatives provide **Us** a signed undertaking that the amounts paid will be repaid to **Us** if it is discovered subsequently that **You** are alive.

Jumlah maksimum yang dapat dibayarkan di Bagian ini tidak termasuk "Manfaat Tambahan untuk **Kecelakaan** Lalu Lintas" tidak melebihi Manfaat Kematian yang tercantum dalam Tabel Manfaat.

The maximum amount payable under this Section excluding the "Additional Benefit for Traffic **Accident**" shall not exceed the death benefits stated in the Table of Benefits.

TABEL MANFAAT			
Manfaat Meninggal Dunia			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung sampai 70 tahun	Rp. 3,300,000,000	Rp. 1,980,000,000	Rp. 990,000,000
Per Anak Tertanggung	Rp. 660,000,000	Rp. 264,000,000	Rp. 264,000,000
Limit Agregat per Keluarga	Tidak ada batasan agregat untuk Keluarga		
Manfaat Cacat Total			
<ol style="list-style-type: none"> Cacat Total dan permanen dari keterlibatan atau melakukan pekerjaan atau jabatan apa pun. Hilangnya penglihatan secara permanen dan Total pada satu bagian mata atau keduanya. Kehilangan Total karena kerusakan fisik atau Kehilangan Total dan permanen atas: <ol style="list-style-type: none"> Salah satu atau dua tangan pada bagian pergelangan tangan; Lengan pada bahu; Lengan antara bahu dan siku; Lengan pada atau di bawah siku; Kaki di pinggul; Kaki antara lutut dan pinggul; Kaki di atau di bawah lutut. luka bakar stadium tiga di mana kerusakannya setara dengan atau lebih besar dari 20% dari bagian permukaan seluruh badan. 	Manfaat merupakan presentasi dari Manfaat Kematian yang diberlakukan		
	100%		

TABLE OF BENEFITS			
Death Benefits			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person up to 70 years	Rp. 3,300,000,000	Rp. 1,980,000,000	Rp. 990,000,000
Per Insured Child	Rp. 660,000,000	Rp. 264,000,000	Rp. 264,000,000
Aggregate Limit Per Family	No aggregate limit for Family		
Disability Benefits			
<ol style="list-style-type: none"> Permanent and Total Disablement from engaging in or attending to employment or occupation of any and every kind. Permanent and Total Loss of all sight in one or both eyes. Total loss by physical severance or Permanent and Total Loss of use of: <ol style="list-style-type: none"> One or both hands at wrist; Arm at shoulder; Arm between shoulder and elbow Arm at or below elbow; Leg at hip; Leg between knee & hip; Leg at or below knee. Third Degree Burns damage equals to or greater than 20% of the Total Body Surface Area. 	Benefit as a Percentage of the Applicable Death Benefits		
	100%		

Manfaat Tambahan untuk Kecelakaan Lalu Lintas

Kami akan membayar Manfaat tambahan untuk **Kecelakaan** lalu lintas seperti yang ditunjukkan di bawah ini jika **Anda** meninggal disebabkan **Kecelakaan** lalu lintas di luar negeri ketika **Anda** melakukan **Perjalanan** sebagai penumpang yang membayar dalam **Transportasi Umum**.

Additional Indemnity for Traffic Accident

We will pay the additional benefit for traffic **Accident** shown below if **Your** death results from a traffic **Accident** overseas while **You** are travelling as a fare paying passenger in a **Public Transport**

Manfaat Tambahan untuk Kecelakaan Lalu Lintas			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung sampai 70 tahun	Rp. 660,000,000	Rp. 330,000,000	Tidak Berlaku
Limit Agregat per Keluarga	Tidak berlaku limit agregat untuk Keluarga		

Additional Benefit for Traffic Accident			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person up to 70 years	Rp. 660,000,000	Rp. 330,000,000	Not Applicable
Aggregate Limit Per Family	No aggregate limit for Family		

Bagian 2 –Biaya Medis yang Timbul di Luar Negeri

Kami akan membayar **Biaya Medis** yang wajar dan perlu **Anda** keluarkan untuk perawatan medis yang diterima ketika berada di luar negeri jika **Anda** mengalami Ketidakmampuan akibat **Cedera, Sakit** atau **Penyakit** selama **Perjalanan** dengan syarat tunduk pada hal-hal berikut:

- Kami** tidak akan membayar untuk **Biaya Medis** yang timbul setelah sembilan puluh (90) hari dari tanggal **Tertanggung** mengalami Ketidakmampuan akibat **Cedera, sakit** atau **Penyakit**;
- Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan oleh Fisioterapis atau Dokter Gigi dibatasi maksimum Rp 6,600,000 per **Tertanggung** per **Perjalanan**.

Manfaat maksimum yang dapat dibayarkan di Bagian ini ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Biaya Medis yang Timbul di Luar Negeri			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Orang Tertanggung sampai 70 tahun	Rp. 2,640,000,000	Rp. 1,320,000,000	Rp. 660,000,000
Limit Agregat per Keluarga	Rp. 5,280,000,000	Rp. 5,280,000,000	Rp. 5,280,000,000

Bagian 3 – Biaya Medis yang Timbul Setelah Kembali ke Indonesia

- Kami** akan membayar **Biaya Medis** yang wajar dan perlu **Anda** keluarkan, untuk layanan medis yang diterima setelah **Anda** kembali ke Indonesia sehubungan dengan:
 - Perawatan lanjutan untuk Ketidakmampuan akibat **Cedera, Sakit** atau **Penyakit** yang diberikan setelah **Anda** menjalani perawatan medis awal di luar negeri dan perawatan medis awal tersebut diberi ganti rugi berdasarkan Bagian 2 dari Polis ini;
 - Perawatan untuk Ketidakmampuan akibat **Cedera, Sakit** atau **Penyakit** yang diderita di luar negeri selama **Perjalanan** dimana **Anda** tidak mencari perawatan medis awal di luar negeri. Namun demikian Perawatan di Indonesia tersebut harus didapatkan dalam waktu lima (5) hari dari tanggal Kepulangan **Anda** ke Indonesia. Jika perawatan pertama di Indonesia melebihi lima (5) hari dari tanggal kepulangan **Anda** ke Indonesia, maka tidak ada perawatan yang dapat dibayarkan.
- Kami** tidak akan membayar perawatan apapun (termasuk perawatan lanjutan) yang diminta setelah tiga puluh satu (31) hari sejak tanggal kembalinya **Anda** ke Indonesia.
- Biaya yang dikenakan untuk perawatan oleh Fisioterapis atau Dokter gigi dibatasi maksimum Rp 6,600,000 per **Tertanggung** per **Perjalanan**.
- Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayar berdasarkan Bagian ini ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Biaya Medis yang Timbul Setelah Kembali ke Indonesia			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung sampai 70 tahun	Rp. 19,800,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Limit Agregat per Keluarga	Rp. 66,000,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

Bagian 4 –Evakuasi Medis Darurat & Repatriasi (Apabila Disebabkan Kecelakaan)

- Apabila **Anda** mengalami Ketidak mampuan akibat **Cedera, Sakit** atau **Penyakit** yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Polis ini di mana, menurut Perusahaan Bantuan yang ditunjuk, adalah perlu untuk mengevakuasi **Anda** ke lembaga medis yang terdaftar atau memulangkan kembali ke Indonesia untuk perawatan medis, **Kami** akan membayar biaya transportasi yang masuk akal dan perawatan medis

Section 2 – Medical Expenses Incurred Overseas

We will pay the **Medical Expenses You** have reasonably and necessarily incurred for medical treatment received whilst overseas if **You** suffer a **Disabling Injury, Sickness or Disease** during the **Trip** subject to the following:

- We** will not pay for **Medical Expenses** incurred after ninety (90) days from the date **You** sustain the **Disabling Injury, Sickness or Disease**;
- Expenses incurred for treatment by a Physiotherapist or Dentist is capped at Rp 6,600,000 per **Insured Person** per **Trip**.

The maximum amount payable under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Medical Expenses Incurred Overseas			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person up to 70 years	Rp. 2,640,000,000	Rp. 1,320,000,000	Rp. 660,000,000
Aggregate Limit Per Family	Rp. 5,280,000,000	Rp. 5,280,000,000	Rp. 5,280,000,000

Section 3 – Medical Expenses Incurred Upon Return to Indonesia

- We** will pay the **Medical Expenses You** reasonably and necessarily incurred for medical treatment received after **Your** return to Indonesia in respect of:
 - Follow-up treatment of the **Disabling Injury, Sickness or Disease** provided **You** have sought initial medical treatment overseas and such initial medical treatment is indemnifiable under Section 2 of this Policy;
 - Treatment of the **Disabling Injury, Sickness or Disease** sustained overseas during the **Trip** if **You** did not seek initial medical treatment overseas. However, such treatment in Indonesia must be first sought within five (5) days from the date of **Your** return to Indonesia. If **Your** first treatment in Indonesia is after five (5) days from the date of **Your** return to Indonesia, no treatment in Indonesia will be payable.
- We** will not pay for any treatment (including follow-up treatment) sought after thirty-one (31) days from the date of **Your** return to Indonesia.
- Expenses incurred for treatment by a Physiotherapist or Dentist is capped at Rp 6,600,000 per **Insured Person** per **Trip**.
- The maximum amount **We** will pay under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Medical Expenses Incurred Upon Return to Indonesia			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person up to 70 years	Rp. 19,800,000	Not Applicable	Not Applicable
Aggregate Limit Per Family	Rp. 66,000,000	Not Applicable	Not Applicable

Section 4 – Emergency Medical Evacuation & Repatriation (Due to Accident)

- If **You** suffer a **Disabling Injury, Sickness or Disease** indemnifiable under this Policy which, in the opinion of **Our** Appointed Assistance Company, is necessary to evacuate **You** to the nearest registered medical institution or return to Indonesia for medical treatment, **We** will pay the reasonable cost of transportation and en-route medical care and supplies including the assignment of

serta menyediakan dokter dan/atau perawat untuk menemani **Anda**, ambulans udara, **Transportasi Umum**, kereta api, sarana atau cara lain yang sesuai yang perlu dikeluarkan.

2. Apabila terjadi Kematian yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Polis ini, **Kami** akan membayar:
 - a. Biaya wajar yang dikeluarkan untuk mengembalikan jenazah atau abu jenazah ke Indonesia; atau
 - b. Biaya wajar yang dikeluarkan untuk pemakaman atau kremasi di tempat di mana Kematian terjadi, atau mengembalikan jenazah atau abu jenazah secara langsung ke **Negara Asal Anda** sampai dengan batasan Rp 132,000,000.
3. **Kami** atau Perusahaan yang ditunjuk akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk pemulangan jenazah **Anda** ke Indonesia dan **Kami** juga akan membayar langsung atau memberikan penggantian kepada ahli waris **Anda** untuk biaya yang dikeluarkan atas layanan dan perlengkapan yang disediakan oleh pengurus jenazah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya peti mati, pembalseman atau kremasi apabila dikehendaki.
4. Jumlah maksimum yang dibayarkan berdasarkan bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Evakuasi Medis Darurat & Repatriasi			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung sampai 70 tahun	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan
Limit Agregat per Keluarga	Tidak Berlaku		

Bagian 5 – Santunan Rawat Inap di Luar Negeri

Ketika **Anda** dirawat di rumah **sakit** karena Ketidak mampuan akibat **Cedera, Sakit** atau **Penyakit** sebagai pasien rawat inap selama paling tidak dua puluh empat (24) jam, **Kami** akan membayar secara tunai untuk setiap sehari penuh yang dihabiskan di rumah **sakit** seperti yang tercantum pada tabel berikut ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Rawat Inap di Luar Negeri			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung per hari	Rp. 660,000	Rp. 660,000	Rp. 330,000
	Maximum Rp. 39,600,000	Maximum Rp. 19,800,000	Maximum Rp. 6,600,000

Bagian 6 – Santunan Rumah Sakit untuk Rawat Inap di Indonesia (Tidak berlaku untuk Paket Deluxe dan Classic)

Jika segera setelah kembalinya **Anda** ke Indonesia, **Anda** dirawat sebagai pasien rawat inap selama setidaknya dua puluh empat (24) jam karena Ketidak mampuan akibat **Cedera, Sakit** atau **Penyakit**, **Kami** akan membayar secara tunai untuk tiap hari yang dihabiskan di rumah **sakit** seperti yang tercantum di tabel dibawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Rawat Inap di Indonesia			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung per hari	Rp. 396,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
	Maksimal Rp. 13,200,000		

a doctor and/or nurse to accompany **You**, air ambulance, regular transportation, rail, road or any other appropriate means necessarily incurred.

2. In the event of death indemnifiable under this Policy, **We** will pay:
 - a. The reasonable costs incurred for the returning the body or ashes to Indonesia; or
 - b. The reasonable costs incurred for burial or cremation in the locality where death occurs, or returning the body or ashes directly to **Your Home Country** up to a limit of Rp. 132,000,000.
3. **We** or The appointed Company shall make the necessary arrangements for the return of **Your** mortal remains to Indonesia and we will also pay directly or reimburse **Your beneficiary** for service and supplies provided by a mortician or undertaker, including but not limited to the cost of a casket, the embalming or cremation if so elected.
4. The maximum amount payable under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Emergency Medical Evacuation & Repatriation			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person up to 70 years	As Charged	As Charged	As Charged
Aggregate Limit Per Family	Not Applicable		

Section 5 – Overseas Hospitalisation Allowance

In the event that **You** are hospitalized overseas due to a **Disabling Injury, Sickness or Disease** as an in-patient for at least twenty-four (24) hours, **We** will pay a cash payment for each complete day spent in hospital as specified in the table below:

Maximum Amount Payable for Overseas Hospitalisation Allowance			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person per day	Rp. 660,000	Rp. 660,000	Rp. 330,000
	Maximum Rp. 39,600,000	Maximum Rp. 19,800,000	Maximum Rp. 6,600,000

Section 6 – Hospital Allowance for Hospitalization in Indonesia (Not applicable to Deluxe and Classic Plans)

If on **Your** immediate return to Indonesia **You** are hospitalized as an in-patient for at least twenty-four (24) hours due to a **Disabling Injury, Sickness or Disease**, **We** will pay a cash payment for each complete day spent in hospital as specified in the table below:

Maximum Amount Payable for Hospital Allowance for Hospitalization in Indonesia			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person per day	Rp. 396,000	Not Applicable	Not Applicable
	Maximum Rp. 13,200,000		

Bagian 7 – Wali untuk Perjalanan Pulang Anak-anak Tanggungan

Jika **Anda** dirawat inap di luar negeri karena Ketidakmampuan akibat **Cedera, Sakit** atau **Penyakit**, **Kami** akan membayar **Anda** biaya **Akomodasi** dan **Perjalanan** tambahan yang wajar (dengan pesawat, kereta api atau transportasi darat kelas ekonomi) yang perlu dikeluarkan untuk **Keluarga Dekat** atau teman guna menemani **Anak/Anak-anak** yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini, dengan syarat tidak ada Orang **Dewasa** lain yang menemani mereka.

Jumlah maksimum yang dapat dibayarkan berdasarkan bagian ini ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Wali untuk Perjalanan Pulang Anak-anak Tanggungan			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung	Maksimal Rp. 39,600,000	Maksimal Rp. 39,600,000	Maksimal Rp. 39,600,000
	atau satu tiket ekonomi, yang mana yang lebih rendah	atau satu tiket ekonomi, yang mana yang lebih rendah	atau satu tiket ekonomi, yang mana yang lebih rendah

Bagian 8 – Kunjungan Perjalanan oleh Keluarga atau Teman

Jika sebagai akibat dari Ketidakmampuan akibat **Cedera, Sakit** atau **Penyakit** dan berdasarkan saran medis tertulis dari **Praktisi Medis Yang Terdaftar** bahwa **Anda** dirawat inap di luar negeri dan:

- Kondisi medis **Anda** tidak memungkinkan **Anda** untuk kembali atau dievakuasi ke Indonesia; dan
- Tidak ada anggota **Keluarga Dewasa** dari **Keluarga Dekat Anda** yang bersama **Anda**;

Kami akan mengurus dan membayar angkutan kelas ekonomi pulang-pergi dan biaya **Akomodasi** bagi satu orang yang ditunjuk oleh anggota untuk menyusul bila **Anda** sudah atau mungkin akan sendiri dirawat di rumah sakit di luar negeri selama lebih dari 7 (tujuh) hari.

Jumlah maksimum yang dapat dibayarkan berdasarkan bagian ini ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat dibayarkan untuk Kunjungan Perjalanan oleh Keluarga atau Teman			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung	Maksimal Rp. 39,600,000	Maksimal Rp. 39,600,000	Maksimal Rp. 39,600,000
	atau satu tiket ekonomi, yang mana yang lebih rendah	atau satu tiket ekonomi, yang mana yang lebih rendah	atau satu tiket ekonomi, yang mana yang lebih rendah

Bagian 9 – Kehilangan atau Kerusakan Koper dan Barang Pribadi

Kami akan mengganti kerugian **Anda** untuk kehilangan atau kerusakan pada **Koper Anda** dan **Barang Pribadi Anda** akibat **Kecelakaan** (termasuk pencurian) yang terjadi ketika berada di luar negeri. **Kami** bisa saja berdasarkan pilihan **Kami** dan setelah membuat alokasi yang sesuai untuk keausan, kerusakan atau depresiasi, mengganti atau memperbaiki harta benda yang hilang atau rusak atau membayar secara tunai dengan harga yang setara.

Pada peristiwa kehilangan atau kerusakan atas setiap butir yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk bagian dari pasangan atau set, tanggung jawab **Kami** tidak akan melebihi bagian yang sebanding dari nilai untuk pasangan atau set. Sepasang atau satu set barang akan dianggap sebagai satu barang tunggal termasuk aksesoris standard, baterai, lensa, dan sejenisnya.

Section 7 – Guardian for Return of Dependent Children

If **You** are hospitalised overseas due to a **Disabling Injury, Sickness or Disease**, **We** will reimburse **You** the reasonable additional **Accommodation** and travelling expenses (by economy airfare, rail or road transport) necessarily incurred for a next-of-kin or friend to accompany the **Child/Children Insured** under this Policy home, provided that there is no other **Adult** to accompany them.

The maximum amount payable under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Guardian for Return of Dependent Children			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person	Maximum Rp. 39,600,000	Maximum Rp. 39,600,000	Maximum Rp. 39,600,000
	or one economy class ticket, whichever is lower	or one economy class ticket, whichever is lower	or one economy class ticket, whichever is lower

Section 8 – Compassionate Visit by a Relative or Friends

If as a result of a **Disabling Injury, Sickness or Disease** and on the written medical advice of a **Registered medical Practitioner You** are hospitalized overseas and:

- Your** medical condition prevents **Your** return or evacuation back to Indonesia; and
- No **Adult** member of **Your Immediate Family** is with **You**;

We will arrange and pay economy round **Trip** transportation and **Accommodation** cost for a person chosen by the MEMBER to join **You** if You have been or will probably be unaccompanied in a hospital abroad for more than 7 (seven) days.

The maximum amount payable under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Compassionate Visit by a Relative or Friend			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person	Maximum Rp. 39,600,000	Maximum Rp. 39,600,000	Maximum Rp. 39,600,000
	or one economy class ticket, whichever is lower	or one economy class ticket, whichever is lower	or one economy class ticket, whichever is lower

Section 9 – Loss or Damage to Baggage & Personal Effects

We will indemnify **You** for loss of or damage to **Your Baggage** and **Personal Effects** arising as a result of an **Accident** (including theft) occurring whilst overseas. **We** may at **Our** option, and after making proper allowance for wear, tear or depreciation, replace or repair the lost or damaged property or pay the cash equivalent.

In the event of loss of or damage to any **Insured** item forming part of a pair or set, **Our** liability shall not exceed a proportionate part of the value on the pair or set. A pair or set of articles shall be deemed as one single article inclusive of its standard accessories, batteries, lenses and the like.

Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayar berdasarkan Bagian ini di ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Kehilangan atau Kerusakan Koper & Barang Pribadi			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung: untuk Kehilangan dan kerusakan koper/tas Anda	Rp. 3,960,000	Rp. 3,960,000	Rp. 3,960,000
Untuk kehilangan dan kerusakan Barang Pribadi Anda	Rp. 3,300,000	Rp. 3,300,000	Rp. 3,300,000
Untuk Kehilangan dan kerusakan peralatan video, kamera dan lap top komputer Anda per satu barang atau per set barang	Rp. 6,600,000	Rp. 6,600,000	Rp. 6,600,000
Limit Agregat untuk semua barang	Rp. 33,000,000	Rp. 26,400,000	Rp. 19,800,000

The maximum amount **We** will pay under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Loss or Damage to Baggage & Personal Effects			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person: for loss of or damage to Your suitcase/bag	Rp. 3,960,000	Rp. 3,960,000	Rp. 3,960,000
For loss of or damage to Your Personal Effects	Rp. 3,300,000	Rp. 3,300,000	Rp. 3,300,000
For loss of or damage to Your video equipment, camera and lap-top computer per item or per set	Rp. 6,600,000	Rp. 6,600,000	Rp. 6,600,000
Aggregate Limit for all items	Rp. 33,000,000	Rp. 26,400,000	Rp. 19,800,000

Pengecualian:

1. Kerusakan elektrik atau mekanik, keretakan, goresan atau pecahnya barang yang rentan pecah atau rapuh, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran atau tabrakan yang melibatkan kendaraan atau kapal yang membawa barang-barang tersebut. Pengecualian ini tidak berlaku untuk lensaacamata, teropong, atau peralatan fotografi atau komponen elektronik, dengan syarat bahwa barang tersebut yang membentuk bagiannya tidak sengaja hancur atau rusak secara bersamaan;
2. Kamera dan peralatan terkait, serta perangkat elektronik termasuk laptop, komputer pribadi, tablet, telepon dan perangkat navigasi, yang dikemas dalam Bagasi atau koper yang tidak disimpan bersama Anda saat menggunakan pesawat atau Transportasi Umum atau properti apa pun yang dikemas dalam Bagasi atau koper yang tidak bertentangan dengan ketentuan penyedia penerbangan atau Transportasi Umum;
3. Keausan, deteriorasi atau kerusakan yang disebabkan oleh kondisi atmosfer atau iklim, hama, atau akibat proses pembersihan, perbaikan, penyimpanan atau perubahan;
4. Obligasi, meterai, kupon, surat berharga, manuskrip, akta kepemilikan, sekuritas jenis apa pun, uang tunai, kartu tunai, bank note atau currency notes, cek, pesanan pos atau wesel, kartu kredit atau pengganti kartu kredit, kartu identitas dan SIM, Dokumen Perjalanan kecuali seperti yang tercantum dalam Bagian 10;
5. Barang apa pun yang dikirim sesuai dengan ketentuan kontrak pengiriman atau Koper yang dikirim lebih awal atau yang tanpa pengawasan;
6. Hilangnya Koper dan/atau Barang Pribadi karena dicuri atau salah penempatan dan tidak dilaporkan dalam waktu dua puluh empat (24) jam kepada polisi atau ketika di pesawat atau kapal yang dilaporkan kepada petugas yang bertanggungjawab. Pada kasus mana pun, pernyataan tertulis harus didapatkan dari polisi atau petugas yang bertanggung jawab yang melakukan verifikasi laporan yang Anda berikan atas kehilangan barang atau beberapa barang;
7. Koper dan isinya yang tidak diawasi saat tidak dalam penjagaan dari pihak berwenang termasuk agensi penerbangan atau Perjalanan yang dengannya barang Anda dipesan;
8. Lensa kontak atau lensa mata;

Exclusion:

1. Electrical or mechanical breakdown, cracking, scratching or breakage of fragile or brittle articles, unless caused by fire or collision involving the vehicle or craft in which they are being carried. This exception does not apply to lenses of spectacles, binoculars or photographic equipment or electronic components, provided that the article of which they form part of is Accidentally destroyed or damaged at the same time;
2. Cameras and related equipment, and electronic devices including laptops, personal computers, tablets, phones and navigation devices, that are packed in checked luggage or luggage not stored with You when using airlines or Public Transport or any property that are packed in checked in luggage or luggage against the advisory of airlines or Public Transport provider;
3. Wear and tear, deterioration or damage caused by atmospheric or climatic condition, vermin, or any process of cleaning, repairing, restoring or alteration;
4. Bonds, stamp, coupons, negotiable instruments, manuscripts, title deeds, securities of any kind, cash, cash cards, bank or currency notes, cheques, postal or money orders, credit cards or replacement credit cards, identity card and driving licenses, Travel Documents except as provided for in Section 10;
5. Any articles sent under the provisions of any freight contract or any Baggage forwarded in advance or which is unaccompanied;
6. Losses of Baggage and/or Personal Effects stolen or mislaid and not reported within twenty-four (24) hours to the police or whilst in an aircraft or vessel reported to a responsible officer. In either case, a written statement must be obtained from the police or responsible officer verifying the report by You of the loss of the article or articles;
7. Unattended Baggage and its contents when they are not in the custody of an authorized party which includes the airline or travel agency with whom the Insured is booked;
8. Contact or corneal lenses;

9. Buah-buahan, barang mudah rusak, barang habis pakai, kosmetik, produk perawatan kulit dan binatang;
10. Sepeda pedal atau sepeda motor, kereta bayi, kereta anak, kereta dorong atau kursi roda kecuali jika terdaftar sebagai Bagasi;
11. Kendaraan bermotor (termasuk aksesoris), sepeda motor, perahu, kendaraan lain;
12. Barang-barang rumah tangga, barang antik, artefak, lukisan, karya seni, alat musik;
13. Komputer (termasuk perangkat lunak dan aksesoris) kecuali komputer laptop seperti yang disebutkan pada Bagian 9;
14. Biaya penggantian kartu Subscriber Identity Module ("SIM");
15. Barang atau sampel bisnis atau peralatan jenis apapun dan semua barang lain yang digunakan dalam kaitannya dengan setiap profesi bisnis atau pekerjaan;
16. Butir yang diasuransikan berdasarkan Polis terpisah;
17. Biaya reproduksi data baik yang direkam dalam kaset, kartu, disk atau dengan cara lain;
18. Kehilangan atau kerusakan pada butir yang diasuransikan pada Polis asuransi lain atau diganti oleh operator, hotel maupun pihak lain;
19. Kehilangan atau kerusakan peralatan klub golf atau peralatan olah raga lainnya selama berlangsungnya permainan atau latihan;
20. Kehilangan secara misterius dan tidak dapat dijelaskan;
21. Kehilangan atau kerusakan barang sewa atau disewa;
22. Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh kesengajaan, kelalaian, pengabaian atau kecerobohan Anda;
23. Kehilangan barang apa pun yang dibiarkan tanpa penjagaan di tempat umum atau di tempat di mana barang tersebut tidak dalam pengawasan Anda sepenuhnya atau diletakkan di tempat di mana Anda tidak dapat mencegah orang yang tak bertanggung jawab mengambil barang Anda, kecuali jika barang tersebut ditinggalkan di ruang terkunci atau lemari besi;
24. Kehilangan barang yang ditinggalkan di kendaraan bermotor kecuali jika kendaraan dikunci dan barang ditempatkan di luar jangkauan penglihatan pada ruang penyimpanan tertutup, bagian Bagasi atau ruang penyimpanan barang dan terdapat bukti adanya tindakan masuk secara paksa dan kasar ke dalam kendaraan bermotor tersebut.

9. Fruits, perishables, consumables, toiletries, cosmetics, skincare products and animals;
10. Pedal or motor cycles, prams, strollers, pushchairs or wheelchairs unless it is checked in as a Baggage;
11. Motor vehicles (including accessories), motorcycles, boats, any other conveyances;
12. Household effects, antiques, artifacts, paintings, object of art, musical instruments;
13. Computers (including software and accessories) except for lap-top computers as provided under Section 9;
14. Cost of replacing Subscriber Identity Module ("SIM") card;
15. Business goods or samples or equipment of any kind and all other items which are used in connection with any business profession or employment;
16. Items Insured under a separate policy;
17. Cost of reproducing data whether recorded on tapes, cards, discs or otherwise;
18. Loss or damage to items Insured under any other insurance policy or reimbursed by any carrier, hotel or other party;
19. Loss or damage to golf clubs or other sports equipment during the course of play or practise;
20. Unexplained and mysterious disappearance;
21. Loss of or damage to items on rental or on hire;
22. Loss of or damage resulting from Your wilful act, omission, negligence or carelessness;
23. Loss of any item that is left unattended in a public place or in a place where the item is not in Your full view or positioned where You are unable to prevent unauthorized taking of Your property, unless it is left in a locked room or safe;
24. Loss of any item left in a motor vehicle unless the vehicle is locked and the items are placed out of view in an enclosed storage compartment, boot or luggage space and there is evidence of forcible and violent entry to the motor vehicle.

Bagian 10 – Dokumen Perjalanan & Uang

Kami akan mengganti **Anda** atas:

1. Biaya penggantian tiket **Perjalanan**, paspor dan Dokumen **Perjalanan** relevan lainnya yang hilang selama **Perjalanan Anda** termasuk biaya **Perjalanan** dan **Akomodasi** tambahan yang wajar dan perlu dikeluarkan ketika berada di luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan penggantian atas dokumen; dan
2. Kehilangan uang (di sini didefinisikan mencakup uang tunai, bank atau currency note, cek, cek pelancong, catatan pos atau wesel, voucher kredit dan kartu tunai) yang disebabkan oleh perampokan, pembongkaran atau pencurian saat berada di luar negeri.
3. Kerugian finansial yang disebabkan penyalahgunaan penggunaan atas kartu kredit **Anda** yang dicuri selama **Perjalanan Anda**. **Kami** hanya akan menanggung jumlah yang tidak ditanggung oleh garansi apa pun yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan atau perusahaan penerbit kepada **Anda** sebagai pemegang kartu untuk kontijensi tersebut.

Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayarkan berdasarkan Bagian ini di ditunjukkan pada tabel di bawah:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Dokumen Perjalanan & Uang			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit Per Tertanggung atas:			
Kehilangan dokumen travel	Rp. 19,800,000 untuk dokumen	Rp. 13,200,000 untuk dokumen	Rp. 6,600,000 untuk dokumen
Kehilangan uang tunai	Rp. 3,300,000 untuk uang	Rp. 3,300,000 untuk uang	Rp. 3,300,000 Untuk uang
Kerugian Finansial atas kartu kredit yang dicuri	Rp. 6,600,000 untuk kartu kredit	Rp. 6,600,000 untuk kartu kredit	Rp. 6,600,000 untuk kartu kredit

Section 10 – Travel Document & Money

We will reimburse **You**:

1. The cost of replacing travel tickets, passports and other relevant **Travel Documents** lost during **Your Trip**, including the additional travel and **Accommodation** expenses reasonably and necessarily incurred whilst overseas for the purpose of obtaining the replacement documents; and
2. Loss of money (herein defined to include cash, bank or currency notes, cheques, travelers' cheques, postal or money orders, credit vouchers and cash cards) arising out of robbery, burglary or theft whilst overseas.
3. Financial loss resulting from the fraudulent use of **Your** credit card that was stolen during **Your Trip**. **We** will only cover those amounts not covered by any guarantee given by the bank or financial institution or issuing company to **You** as the cardholder for such contingencies.

The maximum amount **We** will pay under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Travel Document & Money			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person :			
for losses of document	Rp. 19,800,000 for document	Rp. 13,200,000 for document	Rp. 6,600,000 for document
for losses of cash	Rp. 3,300,000 for cash	Rp. 3,300,000 for cash	Rp. 3,300,000 for cash
Financial losses of stolen credit card	Rp. 6,600,000 for Credit Card	Rp. 6,600,000 for Credit Card	Rp. 6,600,000 for Credit Card

PENGECUALIAN

Kami tidak membayar klaim yang timbul secara langsung atau tak langsung sehubungan dengan:

1. Kehilangan yang tidak dilaporkan dalam dua puluh empat (24) jam kepada polisi, atau petugas manapun yang bertanggung jawab dari perusahaan penerbangan atau perusahaan pengiriman, atau kehilangan yang tidak dilaporkan kepada otoritas penerbit cek pelancong dalam dua puluh empat (24) jam karena pencurian atau kehilangan. Pada kasus apapun, konfirmasi tertulis harus didapatkan dengan melakukan verifikasi laporan kehilangan;
2. Kehilangan kartu kredit yang tidak dilaporkan kepada bank, lembaga keuangan atau perusahaan penerbit berdasarkan syarat di mana kartu tersebut diterbitkan;
3. Obligasi, meterai, kupon, surat berharga, manuskrip, akta, sekuritas jenis apa pun dan emas batangan, kartu identitas dan surat izin mengemudi;
4. Kehilangan Dokumen Perjalanan dan Uang yang dibiarkan tanpa pengawasan atau sebagai akibat dari kegagalan Anda untuk menjaga dan melakukan tindakan pencegahan untuk memastikan keamanan Uang dan Dokumen Perjalanan Anda;
5. Kehilangan yang misterius dan tidak dapat dijelaskan.

Bagian 11 –Pembatalan atau Penundaan Perjalanan

Apabila **Perjalanan Anda** pada saat jaminan Asuransi ini telah diberlakukan mengalami pembatalan atau penundaan karena Peristiwa Yang Dipertanggungkan yang timbul dalam waktu tiga puluh (30) hari sebelum permulaan **Perjalanan** karena Peristiwa Yang Dipertanggungkan:

Dan Dengan syarat **Anda** tidak dapat mendapatkan penggantian dari sumber lain, **Kami** akan membayar untuk:

- a. Pembatalan **Perjalanan**
 - I. Sebagian dari seluruh biaya **Perjalanan** yang telah dibayarkan di awal yang tidak dapat dikembalikan termasuk biaya pembatalan agen **Perjalanan**. Kehilangan atau biaya yang berkaitan dengan Peristiwa Yang Dipertanggungkan nomor 1 dapat dibayarkan hanya jika Asuransi ini dibeli paling tidak empat puluh delapan (48) jam sebelum tanggal keberangkatan (tanggal keberangkatan termasuk), kecuali dalam hal **Anda** atau Teman **Perjalanan Anda** atau Orang Tertentu meninggal atau **Cedera**; atau
 - II. Biaya tambahan lain untuk mengganti satu pelancong per **Perjalanan**, di mana jaminan untuk **Anda** akan berakhir saat mengajukan penggantian pelancong;

ATAU

- b. Penundaan **Perjalanan** – suatu biaya administratif tambahan yang timbul untuk menunda **Perjalanan Anda**.

Tertanggung tidak dapat mengklaim dari kedua Pembatalan **Perjalanan** dan Penundaan **Perjalanan** untuk peristiwa yang sama.

Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayarkan berdasarkan Bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Pembatalan Atau Penundaan Perjalanan			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung	Rp. 46,200,000	Rp. 33,000,000	Rp. 19,800,000
Limit Agregat per Keluarga	Rp. 92,400,000	Rp. 66,000,000	Rp. 39,600,000

Bagian 12 –Pengurangan Perjalanan

Apabila **Perjalanan** di mana Asuransi ini telah diberlakukan menjadi

1. Dipersingkat (yang berarti pengabaian **Perjalanan** yang direncanakan seperti yang ditunjukkan pada faktur pemesanan **Perjalanan** dan dipersingkatnya **Perjalanan** untuk kembali ke Indonesia setelah dimulainya **Perjalanan**) akibat Peristiwa Yang Dipertanggungkan; atau

EXCLUSION

We do not pay for claims arising directly or indirectly in connection with:

1. Losses not reported within twenty-four (24) hours to the police, or where applicable to a responsible officer of an airline or shipping company, or losses not reported to travelers' cheque issuing authority within twenty-four (24) hours of the theft or loss. In either case, a written confirmation must be obtained verifying the report of loss;
2. Loss of credit card that is not reported to the issuing bank, financial institution or company in accordance with the conditions under which the cards were issued;
3. Bonds, stamps, negotiable instruments, manuscripts, deeds, securities of any kind and bullion, identity card and driving licenses;
4. Loss of Travel Documents and Money that is left unattended or as a result of Your failure to take due care and precaution to ensure the security of Your Money and Travel Documents;
5. Unexplained and mysterious disappearance.

Section 11 – Trip Cancellation or Postponement

Should **Your Trip** for which this Insurance has been effected be cancelled or postponed due to any of the **Insured Events** arising within thirty (30) days prior to the beginning of the **Trip** due to an **Insured eEvent**:

and provided **You** are not able to recover from any other source, **We** will pay for

- a. **Trip** Cancellation
 - I. The non-refundable portion of all travel costs prepaid in advance including a travel agent's cancellation fee. Loss or expenses in respect of **Insured Event** number 1 is payable only if this Insurance is purchased at least forty-eight (48) hours before the date of departure (date of departure inclusive), except in the event of **Your** or **Your Travelling Companion's** or a **Specified Person's** death or **Injury**; or
 - II. Any additional cost to replace one traveler per **Trip**, for which the coverage for the **Insured Person** shall cease upon claiming for the replacement of the traveler;

OR

- b. **Trip** Postponement - any additional administrative cost incurred to postpone **Your Trip**.

An **Insured Person** cannot claim from both **Trip** Cancellation and **Trip** Postponement for the same event.

The maximum amount **We** will pay under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Trip Cancellation Or Postponement			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person	Rp. 46,200,000	Rp. 33,000,000	Rp. 19,800,000
Aggregate Limit Per Family	Rp. 92,400,000	Rp. 66,000,000	Rp. 39,600,000

Section 12 – Trip Curtailment

Should the **Trip** for which this insurance has been effected be

1. Curtailed (which means abandonment of the planned **Trip** as shown on the travel booking invoice and shortening the **Trip** to return to Indonesia after commencement of the **Trip**) due to any of the **Insured Events**; or

2. Terganggu (yang berarti **Anda** dicegah melanjutkan dengan **Perjalanan** yang direncanakan seperti yang ditunjukkan pada faktur pemesanan **Perjalanan** setelah dimulainya **Perjalanan**) karena Ketidakmampuan akibat **Cedera, Penyakit** atau **sakit** yang mengharuskan **Tertanggung** dirawat inap di luar negeri yang melebihi dua puluh empat (24) jam;

Kami akan membayar **Anda**:

- Sebagian dari seluruh biaya **Perjalanan** dan/atau biaya **Akomodasi** yang telah dibayarkan di awal yang tidak dapat dikembalikan atau tidak digunakan di mana **Anda** tidak bisa mendapatkan ganti dari sumber lain. Pembayaran ganti rugi ini akan diperhitungkan secara prorata untuk masing-masing hari dari **Perjalanan** yang tidak dilakukan; atau
- Biaya tambahan **Perjalanan** (berdasarkan biaya wajar untuk **Perjalanan** kelas yang sama sebagaimana yang **Anda** pilih diawal) dan/atau biaya **Akomodasi** wajar yang dikeluarkan akibat Peristiwa Yang Dipertanggungkan. Manfaat ini hanya dapat dibayarkan jika **Anda** telah membeli tiket pulang sebelum terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan yang menimbulkan klaim.

Jaminan hanya berlaku jika Polis dibeli sebelum **Anda** mengetahui kejadian apa pun yang dapat menimbulkan pembatalan **Perjalanan** yang sudah direncanakan.

Anda tidak dapat mengklaim Pengurangan **Perjalanan** dan Terganggunya **Perjalanan** untuk peristiwa yang sama.

Jumlah maksimum yang **Kami** bayarkan berdasarkan Bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Pengurangan Perjalanan			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung	Rp. 46,200,000	Rp. 33,000,000	Rp. 13,200,000
Limit Agregat per Keluarga	Rp. 92,400,000	Rp. 66,000,000	Rp. 33,000,000

Bagian 13– Tanggung Jawab Hukum Pribadi

Kami akan mengganti rugi pada **Anda** untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, termasuk biaya hukum, yang berkaitan dengan:

- Cedera** tubuh atau kematian pihak ketiga;
 - Kehilangan atau kerusakan properti pihak ketiga;
- yang disebabkan oleh tindakan atau perilaku **Anda** yang salah yang terjadi selama **Perjalanan Anda**.

Maksimum Tanggung Jawab Hukum **Kami** pada bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Maksimum Tanggung Jawab untuk Tanggung Jawab Hukum Pribadi			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung per Keluarga	Rp. 1,980,000,000	Rp. 1,980,000,000	Rp. 1,980,000,000

Asuransi ini tidak menjamin klaim yang timbul secara langsung atau tak langsung berkaitan dengan :

- Tanggung jawab hukum pemberi kerja, tanggung jawab hukum kontraktual atau tanggung jawab hukum terhadap anggota **Keluarga** atau **Teman Perjalanan Anda**;
- Binatang** milik **Anda**, atau yang dirawat oleh, dalam perwalian atau kendali **Anda**;
- Tindakan sengaja, perbuatan jahat atau melanggar hukum;
- Pencarian perdagangan, bisnis atau profesi;
- Kepemilikan atau penggunaan atas tanah atau bangunan (selain hanya penggunaan atas tempat tinggal sementara);
- Kepemilikan, penguasaan atau penggunaan kendaraan, pesawat atau kapal;
- Biaya hukum akibat proses pidana;
- Pengaruh minuman keras;

2. Disrupted (which means **You** are prevented from continuing with the planned **Trip** as shown on the travel booking invoice after the commencement of the **Trip**) due to Disabling **Injury, Disease** or **Sickness** requiring **Your** hospitalization overseas exceeding twenty-four (24) hours;

We will pay **You**:

- The non-refundable or unutilized portion of all travel costs and/or **Accommodation** costs prepaid in advance for which **You** are not able to recover from any other source. This reimbursement will be pro-rated for each complete day of the unused **Trip**; or
- Any additional travel expenses (based on the usual fare for the same class of travel as that which was originally chosen by **You**) and/or reasonable **Accommodation** expenses necessarily incurred as a result of the **Insured** Event. This benefit is only payable if **You** have purchased a return ticket prior to any occurrence of the **Insured Events** taking place which gives rise to a claim.

Coverage is effective only if this Policy is purchased before **You** become aware of any circumstances which could lead to cancellation of the planned **Trip**.

An **Insured Person** cannot claim from both **Trip** Curtailment and **Trip** Disruption for the same event.

The maximum amount **We** will pay under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Trip Curtailment			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person	Rp. 46,200,000	Rp. 33,300,000	Rp. 13,200,000
Aggregate Limit Per Family	Rp. 92,400,000	Rp. 66,000,000	Rp. 33,000,000

Section 13– Personal Liability

We will indemnify **You** for **Your** legal liability towards third parties, including legal expenses, in respect of:

- Bodily **Injury** or death of the third party;
 - Loss of or damage to property of the third party;
- caused by **Your** wrongful act or conduct occurring during **Your Trip**.

Our maximum liability under this Section is shown in the table below:

Maximum Liability for Personal Liability			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person / Per Family	Rp. 1,980,000,000	Rp. 1,980,000,000	Rp. 1,980,000,000

This Insurance does not cover claims arising directly or indirectly in connection with:

- Employer's liability, contractual liability or liability to a member of Your Family or Travelling Companion;**
- Animals belonging to, or in Your care, custody or control;**
- Any wilful, malicious or unlawful act;**
- Pursuit of trade, business or profession;**
- Ownership or occupation of land or buildings (other than occupation only of any temporary residence);**
- Ownership, possession or use of vehicles, aircraft or watercraft;**
- Legal costs resulting from any criminal proceedings;**
- The influence of intoxicants;**

9. Berpartisipasi dalam pendakian gunung, balapan ski di perlombaan besar, lompat ski, permainan hoki es, penggunaan kereta salju, mengendarai atau mengemudi di arena balap atau reli;
10. Penggunaan senjata api;
11. Hasil putusan yang mulanya tidak dikirimkan atau didapatkan dari Pengadilan yurisdiksi yang kompeten di Indonesia;
12. Hukuman, Tuntutan Hukum yang memberatkan atau sebagai peringatan;
13. Kehilangan atau kerusakan properti di bawah perlindungan, perwalian atau kendali Anda.

9. Participating in mountaineering, ski-racing in major events, ski-jumping, ice hockey, the use of bobsleighs, riding or driving in races or rallies;
10. The use of firearms;
11. Judgements which are not in the first instance delivered or obtained from a Court of competent jurisdiction within Indonesia;
12. Punitive, aggravated or exemplary damages;
13. Loss or damage to property under Your care, custody or control.

Bagian 14 – Keterlambatan Bagasi

Kami akan membayar **Anda** manfaat tunai sampai pada batas seperti yang disebutkan dalam tabel di bawah ini pada saat **Bagasi Anda** mengalami keterlambatan, salah kirim atau salah penempatan selama **Perjalanan** oleh pihak pengangkutan untuk periode yang melebihi jumlah jam seperti yang disebutkan pada waktu kedatangan **Anda** di destinasi luar negeri yang dijadwalkan atau saat kembalinya **Anda** ke Indonesia pada akhir **Perjalanan Anda**.

Bagian ini juga akan membayar keterlambatan sebagai akibat dari **Bagasi Anda** salah diambil oleh penumpang lain dari system pengambilan **Bagasi** ketika berada di luar negeri dan waktu yang tersisa oleh pihak penerbangan guna mengembalikan Koper kepada **Anda**.

Section 14 – Baggage Delay

We will pay **You** a cash benefit up to the limits as stated in the table below in the event that **Your Baggage** has been delayed, misdirected or temporarily misplaced during the **Trip** by any carrier for a period exceeding the hours as stated from the time of **Your** arrival at the scheduled overseas destination or upon **Your** return to Indonesia at the end of **Your Trip**.

This Section will also pay for the delay as a result of **Your Baggage** being wrongly collected from the bag carousel by another passenger whilst overseas and the time necessarily taken by the airlines to retrieve and return the **Baggage** to **You**.

Maksimum Tanggung Jawab untuk Keterlambatan Bagasi			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit penggantian Per Tertanggung untuk 6 (enam) jam pertama keterlambatan ketika di luar negeri dan di Indonesia	Rp. 1,650,000	Rp. 990,000	Rp. 660,000
Limit penggantian Per Tertanggung untuk 4 (empat) jam selanjutnya ketika di luar negeri	Rp. 660,000	Rp. 396,000	Rp. 330,000
Limit Agregat per Tertanggung / Keluarga	Rp. 9,900,000	Rp. 6,600,000	Rp. 3,300,000

Maximum Liability for Baggage Delay			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit Per Insured for the replacement of 6 (six) first hour delay when abroad and in Indonesia	Rp. 1,650,000	Rp. 990,000	Rp. 660,000
Limit Per Insured for the replacement of 4 (four) thereafter whilst overseas	Rp. 660,000	Rp. 396,000	Rp. 330,000
Aggregate Limit Per Insured Person / Family	Rp. 9,900,000	Rp. 6,600,000	Rp. 3,300,000

Bagian 15 – Penundaan Perjalanan

Kami akan membayar **Anda**, manfaat tunai sampai pada jumlah maksimum seperti yang disebutkan di dalam tabel di bawah ini, saat keberangkatan dengan Transportasi Publik yang dipesan untuk melakukan **Perjalanan** ditunda, untuk jangka waktu yang melebihi jumlah jam seperti yang disebutkan secara langsung akibat hal-hal berikut di tempat keberangkatan

1. Pemogokan, kerusakan atau huru-hara atau aksi mogok industri;
2. Kondisi cuaca buruk;
3. Bencana alam (angin topan, gempa bumi, banjir dan sejenisnya); atau
4. Kerusakan mekanik atau cacat struktur dari **Transportasi Umum** terjadwal **Anda**.

Section 15 – Travel Delay

We will pay **You** cash benefit up to the maximum amount stated in the table below in the event that the departure of the **Public Transport You** are booked to travel in is delayed for a period exceeding the hours as stated directly caused by the following at the place of departure:

1. Strike, riot or civil commotion or industrial action;
2. Adverse weather conditions;
3. Natural disaster (typhoon, earthquake, flood and the like);
4. Mechanical breakdown or structural defect of **Your** scheduled **Public Transport**.

Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayarkan berdasarkan Bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

The maximum amount **We** will pay under this Section is shown in the table below:

Maksimum Tanggung Jawab atas Penundaan Perjalanan			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit penggantian Per Tertanggung untuk 6 (enam) jam pertama keterlambatan ketika di luar negeri dan di Indonesia	Rp. 1,650,000	Rp. 990,000	Rp. 660,000
Limit penggantian Per Tertanggung untuk 4 (empat) jam selanjutnya ketika di luar negeri	Rp. 660,000	Rp. 396,000	Rp. 330,000
Limit Agregat	Rp. 9,900,000	Rp. 6,600,000	Rp. 3,300,000

Maximum Liability for Travel Delay			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit Per Insured for the replacement of 6 (six) first hour delay when abroad and in Indonesia	Rp. 1,650,000	Rp. 990,000	Rp. 660,000
Limit Per Insured for the replacement of 4 (four) thereafter whilst overseas	Rp. 660,000	Rp. 396,000	Rp. 330,000
Aggregate Limit	Rp. 9,900,000	Rp. 6,600,000	Rp. 3,300,000

Bagian 16 – Penyimpangan Penerbangan (Tidak Berlaku untuk Paket Classic)

Kami akan membayar **Anda** manfaat tunai sampai dengan jumlah maksimum yang disebutkan pada tabel di bawah ini jika jadwal penerbangan **Anda** mengalami penyimpangan yang mengakibatkan **Anda** mengalami penundaan, atau salah tujuan selama **Perjalanan** untuk periode yang melebihi jumlah jam seperti yang disebutkan, karena berikut ini:

1. Kondisi cuaca Buruk;
2. Mendarat di tempat tujuan lain karena perawatan medis darurat untuk penumpang lain pada penerbangan terjadwal **Anda**.

Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayarkan berdasarkan Bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Maksimum Tanggung Jawab untuk Penyimpangan Penerbangan			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit penggantian Per Tertanggung untuk 6 (enam) jam pertama keterlambatan ketika di luar negeri dan di Indonesia	Rp. 660,000	Rp. 330,000	Tidak Berlaku
Limit penggantian Per Tertanggung untuk 4 (empat) jam selanjutnya ketika di luar negeri	Rp. 330,000	Rp. 198,000	Tidak Berlaku
Limit Agregat	Rp. 6,600,000	Rp. 2,640,000	Tidak Berlaku

Section 16 – Flight Deviation (Not applicable to Classic Plan)

We will pay **You** cash benefit up to the maximum amount stated in the table below if **Your** scheduled flight is deviated resulting in **You** being delayed, or misdirected during the **Trip** for a period exceeding the hours as stated due to the following:

1. Adverse weather conditions;
2. Landing at another destination for emergency medical treatment of a fellow passenger on **Your** scheduled flight.

The maximum amount **We** will pay under this Section is shown in the table below:

Maximum Liability for Flight Deviation			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit Per Insured for the replacement of 6 (six) first hour delay when abroad and in Indonesia	Rp. 660,000	Rp. 330,000	Not Applicable
Limit Per Insured for the replacement of 4 (four) thereafter whilst overseas	Rp. 330,000	Rp. 198,000	Not Applicable
Aggregate Limit	Rp. 6,600,000	Rp. 2,640,000	Not Applicable

Bagian 17 – Penundaan karena Pembajakan

Kami akan membayar manfaat seperti yang disebutkan pada tabel di bawah ini apabila **Transportasi Umum** di mana **Anda** bepergian dibajak dan **Perjalanan Anda** terganggu sebagai dampak langsung untuk setiap dua belas (12) jam selama **Anda** dibajak.

Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayarkan berdasarkan Bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Maksimum Tanggung Jawab untuk Penundaan karena Pembajakan			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit penggantian Per Tertanggung untuk setiap 12 (dua belas) jam	Rp. 660,000	Rp. 660,000	Rp. 660,000
Limit Agregate	Rp. 33,000,000	Rp. 19,800,000	Rp. 13,200,000

Bagian 18 – Tidak Mendapatkan Fasilitas Hotel (Tidak Berlaku untuk Paket Deluxe dan Classic)

Kami akan membayar **Anda** manfaat tunai untuk setiap dua puluh empat (24) jam, selama ada **Penarikan Layanan Penting** pada saat **Anda** di hotel di luar negeri akibat pemogokan atau aksi mogok industri, dengan syarat penarikan semacam itu terus berlanjut ketika **Anda** tinggal di hotel.

Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayarkan berdasarkan Bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Maksimum Tanggung Jawab untuk Kehilangan Fasilitas Hotel			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung	Rp. 2,640,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Limit Agregate	Rp. 3,960,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

Bagian 19 – Penerbangan yang Tidak Sinambung

Jika **Anda** tiba terlambat di titik transfer di luar negeri karena keterlambatan **Transportasi Umum** dimana **Anda** bepergian dan **Anda** tertinggal transportasi selanjutnya, **Kami** akan membayar **Anda** manfaat tunai dengan syarat jika tidak ada alternatif lain untuk transportasi kedepannya yang tersedia untuk **Anda** dalam jangka waktu enam (6) jam berturut-turut.

Maksimum Tanggung Jawab untuk Perjalanan yang Tidak Sinambung			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung untuk Penundaan melebihi 6 jam	Rp. 3,960,000	Rp. 3,960,000	Rp. 1,320,000

Bagian 20 – Jaminan Terorisme

- Di mana Aksi Terorisme mengakibatkan klaim berdasarkan Polis ini, jumlah maksimum yang dapat dibayarkan secara agregat berdasarkan Polis ini adalah limit agregat seperti yang disebutkan dalam tabel di bawah ini;
- Selain limit agregat yang disebutkan dalam tabel di bawah ini, di mana **Anda** yang diasuransikan di bawah lebih dari satu Polis yang dengan manfaat Aksi Terorisme, maka tanggung jawab maksimum **Kami** per

Section 17 – Delay Due to Hijack

We will pay **You** the cash benefit stated in the table below in the event that the **Public Transport** in which **You** are travelling is hijacked and **Your Trip** is interrupted as a direct result for every full twelve (12) hours during which **You** are hijacked.

The maximum amount **We** will pay under this Section is shown in the table below:

Maximum Liability for Delay Due to Hijack			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit Per Insured for the replacement for every 12 (twelve) hour	Rp. 660,000	Rp. 660,000	Rp. 660,000
Agregate Limit	Rp. 33,000,000	Rp. 19,800,000	Rp. 13,200,000

Section 18 – Loss of Hotel Facilities (Not Applicable to Deluxe and Classic Plan)

We will pay **You** a cash benefit for each complete twenty-four (24) hours during which there is a **Substantial Withdrawal of Services** at an overseas hotel as a result of strike or industrial action, provided that such withdrawal exists continuously whilst **You** are staying at the hotel.

The maximum amount **We** will pay under this Section is shown in the table below:

Maximum Liability for Loss of Hotel Facilities			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person	Rp. 2,640,000	Not Applicable	Not Applicable
Agregate Limit	Rp. 3,960,000	Not Applicable	Not Applicable

Section 19 – Travel Misconnection

If **You** arrive late at the overseas transfer point due to delay of the **Public Transport** Which **You** are travelling and **You** missed **Your** onward travel connection, **We** will pay **You** a cash benefit provided there is no other alternative onward transportations available to **You** within six (6) consecutive hours.

Maximum Liability for Travel Misconnection			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person exceeding 6 hours Delay	Rp. 3,960,000	Rp. 3,960,000	Rp. 1,320,000

Section 20 – Terrorism Cover

- Where an Act of Terrorism results in claim(s) under this Policy, the maximum amount payable in the aggregate under this Policy is the aggregate limits stated in the table below;
- In addition to the aggregate limits stated in the table below, where **You** are **Insured** under more than one Policy with **Us** covering Act of Terrorism, **Our** maximum liability per **Insured Person** for Any

Tertanggung untuk Satu Peristiwa lebih lanjut dibatasi dalam tabel di bawah ini per **Tertanggung**;

3. Untuk Kepentingan Bagian ini, "Aksi Terorisme" berarti tindakan, dari seseorang atau sekelompok orang, yang dilakukan untuk tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan yang serupa lainnya dengan niat untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau membuat masyarakat, atau bagian masyarakat dalam ketakutan. Terorisme dapat berupa, tapi tidak terbatas pada, penggunaan kekerasan atau keganasan dan/atau ancaman untuk tujuan mereka. Selanjutnya, para Pelaku terorisme dapat bertindak sendiri, atau atas nama, atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan.

Limit Agregat untuk Jaminan Terorisme			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit Agregat	Rp. 1,320,000,000	Rp. 660,000,000	Rp. 132,000,000

Perlindungan terhadap terorisme di dalam Asuransi ini tunduk pada pengecualian tindakan terorisme yang menggunakan Nuklir, bahan Biologi, bahan Kimia dan Radiologi.

Bagian 21 – Aktivitas Bawah Air untuk Hiburan (Tidak Berlaku untuk Rencana Deluxe dan Classic)

Apabila **Anda** melakukan Aktivitas Bawah Air untuk Hiburan yang mengakibatkan klaim berdasarkan Polis ini, jumlah maksimum secara agregat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini adalah limit agregat yang tercantum pada tabel di bawah ini. "Aktivitas Bawah Air untuk Hiburan" berarti penyelaman di bawah air untuk hiburan yang memerlukan penggunaan peralatan pernapasan buatan dan untuk kedalaman yang tidak melebihi tiga puluh (30) meter. **Anda** harus memiliki kualifikasi penyelaman yang diakui dan menyelam dalam batas kualifikasi tersebut atau **Anda** menyelam di bawah pengawasan langsung dari instruktur penyelaman yang kompeten.

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayar untuk Aktivitas Bawah Air			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit Agregat	Rp. 1,320,000,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

Bagian 22 – Biaya Telepon Darurat

Kami akan memberikan ganti rugi kepada **Anda** berkaitan dengan biaya telepon darurat yang dikeluarkan untuk tujuan layanan yang melibatkan hotline darurat dua puluh empat (24) jam dari **Kami** selama darurat medis ketika **Anda** mengalami kelumpuhan, **sakit**, atau terserang **Penyakit** yang membutuhkan rawat inap. Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayar pada bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum untuk Manfaat Biaya Telpon Darurat			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung / Keluarga	Rp. 2,640,000	Rp. 1,980,000	Rp. 990,000

Bagian 23 – Jaminan kelebihan Biaya atas kendaraan sewaan (Tidak Berlaku untuk Paket Classic)

Kami akan mengganti **Anda** untuk setiap kelebihan atau risiko sendiri dimana **Anda** diwajibkan untuk membayar, berdasarkan perjanjian pemijaman kendaraan atas kehilangan atau kerusakan pada saat pemijaman kendaraan yang disebabkan oleh **Kecelakaan** atau pencurian atas kendaraan sewaan tersebut selama periode penyewaan, dengan syarat:

- Kendaraan sewaan harus disewa dari agensi rental yang resmi;
- Anda** harus memenuhi semua persyaratan dari organisasi persewaan di bawah perjanjian persewaan dan penjamin asuransi atas kendaraan sewa beserta dengan hukum yang berlaku, peraturan maupun ketentuan dari negara tersebut;
- Kendaraan sewaan harus dikendarai oleh:
 - Anda**; atau
 - Supir resmi **Anda** dimana **Anda** menyebutkan nama supir tersebut tercantum dalam perjanjian persewaan kendaraan dan kendaraan tersebut dikendarai berdasarkan pada lisensi atau hukum atau

One Event shall be further limited to stated in the table below per **Insured Person**;

3. For the purpose of this Section, "Terrorism" means an act or acts, of any person or group(s) of person, committed for political, religious, ideological or similar purposes with the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear. Terrorism can include, but not be limited to, the actual use of force or violence and/or the threat of such use. Furthermore, the perpetrators of terrorism can either be acting alone, or on behalf of, or in connection with any organisation(s) or governments(s).

Aggregate Limit for Terrorism Cover			
	Elite	Deluxe	Classic
Agregat Limit	Rp. 1,320,000,000	Rp. 660,000,000	Rp. 132,000,000

Terrorism cover under this Insurance is subject to Nuclear, Biological, Chemical and Radiological Terrorism Exclusion.

Section 21 – Leisure Underwater Activities (Not applicable to Deluxe and Classic Plan)

In the event that **You** engaging in Leisure Underwater Activities results in claim(s) under this Policy, the maximum amount payable in the aggregate under this Policy is the aggregate limits stated in the table below. "Leisure Underwater Activities" means underwater diving for leisure requiring the use of artificial breathing apparatus and for a depth not exceeding thirty (30) metres. **You** must also hold a recognized diving qualification and are diving within the limits of that qualification or **You** are diving under the direct supervision of a qualified diving instructor.

Maximum Amount Payable for Leisure Underwater Activities			
	Elite	Deluxe	Classic
Agregat Limit	Rp. 1,320,000,000	Not Applicable	Not Applicable

Section 22 – Emergency Phone Charges

We will reimburse **You** in respect of the Emergency Telephone Charges incurred for the sole purpose of engaging the services of **Our** twenty-four (24) hours emergency hotline during a medical emergency when **You** suffered **Disabling Injury, Sickness or Disease** that requires hospitalisation. The maximum amount **We** will pay under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Emergency Phone Charges			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person / Family	Rp. 2,640,000	Rp. 1,980,000	Rp. 990,000

Section 23 – Rental Vehicle Excess Cover (Not applicable to Classic Plan)

We will reimburse **You** for any excess or deductible which **You** are liable to pay under the vehicle rental agreement in respect of loss or damage to rental vehicle caused by an **Accident** or theft of a rental vehicle during the rental period, with terms:

- The rental vehicle must be rented from a licensed rental agency;
- You** must comply with all requirements of the rental organisation under the hiring agreement and the insurer of the rental vehicle as well as the laws, rules and regulations of the country;
- The rental vehicle must be driven by:
 - You**; or
 - Your** authorised driver where **You** are a named driver listed on the vehicle rental agreement and the vehicle is driven in accordance with the licensing or other laws or regulations and

regulasi dan **Anda** atau supir **Anda** tidak didiskualifikasi oleh aturan pengadilan atau dengan alasan dari regulasi untuk mengendarai kendaraan sewaan.

Asuransi ini tidak menjamin klaim yang muncul baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kaitannya dengan kehilangan atau kerusakan yang timbul dari pengoperasian kendaraan sewaan atas pelanggaran syarat dari perjanjian sewa kendaraan atau kehilangan atau kerusakan yang terjadi di luar batas jalan umum atau pelanggaran hukum, peraturan dan regulasi dari negara tersebut.

Jumlah maksimum yang dapat dibayarkan di bawah bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayar untuk Jaminan Kelebihan Biaya atas Kendaraan Sewaan			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Tertanggung / Keluarga per setiap kendaraan	Rp. 13,200,000	Rp. 6,600,000	Tidak Berlaku

Bagian 24 – Bedah Rekonstruksi karena Luka Bakar (Tidak Berlaku untuk Rencana Deluxe dan Classic)

Kami akan mengganti **Anda** untuk **Biaya Medis** yang wajar dikeluarkan di Indonesia dalam jangka waktu dua belas (12) bulan dari tanggal **Kecelakaan** untuk prosedur transplantasi kulit karena luka bakar yang diderita selama **Perjalanan Anda**. Transplantasi kulit harus disahkan oleh **Praktisi Medis Yang Terdaftar** karena secara medis dibutuhkan. Transplantasi kulit merujuk pada transplantasi kulit yang dilakukan karena luka bakar yang menghasilkan kerusakan kulit ketebalan penuh paling tidak 10% dari keseluruhan permukaan kulit tubuh.

Perbaikan cacat pada wajah tidak dijamin.

Jumlah maksimum yang dapat bayarkan berdasarkan Bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayarkan untuk Biaya Bedah Rekonstruksi karena Luka Bakar			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit Per Tertanggung	Rp. 330,000,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Limit Per Keluarga Tertanggung	Rp. 660,000,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

Bagian 25 – Jaminan Golf (Tidak Berlaku untuk Paket Deluxe dan Classic)

1. Kehilangan atau Kerusakan Peralatan Golf

Kami akan mengganti **Anda** sampai jumlah maksimum yang tercantum di bawah ini atas kehilangan atau kerusakan pada peralatan Golf **Anda** (yang merujuk pada tongkat golf, tas golf, dan troli golf) yang terjadi ketika berada di lapangan golf yang diakui atau pada tempat latihan golf (driving range). Semua peralatan golf harus dimiliki oleh **Anda** dan tidak disewa oleh seseorang, dipinjamkan atau dipercayakan kepada **Anda**.

Masing-masing peralatan tersebut dianggap sebagai barang tunggal dan tanggung jawab **Kami** tidak melebihi nilai dari peralatan golf yang sebenarnya hilang atau rusak dan tidak seluruh peralatan satu set golf dianggap sebagai satu keseluruhan (hanya jika seluruh peralatan satu set golf hilang atau rusak).

Kami memiliki pilihan untuk memperbaiki, memulihkan atau mengganti kehilangan atau kerusakan tersebut atau membayar dalam bentuk tunai atas kehilangan atau kerusakan tersebut. Semua penyelesaian klaim akan dikenakan pengurangan karena aus dan depresiasi.

Kehilangan harus dilaporkan kepada polisi atau otoritas yang berwenang yang memiliki yurisdiksi pada tempat hilangnya barang dalam waktu 24 jam dari waktu insiden. Setiap klaim untuk ganti rugi di bawah

You or **Your** authorised driver is not disqualified by order of Court of Law or by reason of any enactment or regulation from driving the rental vehicle.

This insurance does not cover claims arising directly or indirectly in connection with loss or damage arising from operation of the rental vehicle in violation of the terms of the rental agreement or loss or damage which occurs beyond the limits of any public roads or in the violation of laws, rules and regulations of the country.

The maximum amount payable under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Rental Vehicle Excess Cover			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person / Family per each vehicle	Rp. 13,200,000	Rp. 6,600,000	Not Applicable

Section 24 – Reconstructive Surgery Due to Burns (Not applicable to Deluxe and Classic Plan)

We will reimburse **You** the **Medical Expenses** reasonably incurred in Indonesia within twelve (12) months from the date of **Accident** for Skin Transplantation procedures due to **Accidental** burns sustained during **Your Trip**. The Skin Transplantation must be certified by a **Registered Medical Practitioner** as medically necessary. Skin Transplantation refers to the undergoing of skin transplantation due to **Accidental** burns resulting in the full thickness skin destruction of at least 10% of the body surface area.

Correction of facial disfigurement is not covered.

The maximum amount payable under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Reconstructive Surgery due to Burns			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person	Rp. 330,000,000	Not Applicable	Not Applicable
Per Insured Family	Rp. 660,000,000	Not Applicable	Not Applicable

Section 25 – Golf Cover (Not applicable to Deluxe and Classic Plan)

1. Loss of or Damage to Golfing Equipment

We will reimburse **You** up to the maximum amount stated in the table below for the loss of or damage to **Your** Golfing Equipment (which refers to golf clubs, golf bags and golf trolleys) sustained whilst at any recognized golf course or driving range. All Golfing Equipment must be owned by **You** and not hired by, loaned or entrusted to **You**.

Each Golf Equipment is treated as a single item and **Our** liability shall not exceed the value of that Golfing Equipment that is actually lost or damaged and not the entire golf set as a whole (unless the entire golf set is lost or damaged).

We may at **Our** own option repair, reinstate or replace such loss or damage or pay in cash the amount of the loss or damage. All claim settlements will be subject to due allowance for wear and tear and depreciation.

The loss must be reported to the police or relevant authority having jurisdiction at the place of the loss within 24 hours of the incident. Any claims for indemnity under this Section must be accompanied by

bagian ini harus dilengkapi dengan salinan dari laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang yang membuktikan kehilangan tersebut.

Klaim yang diakibatkan oleh **Anda** kehilangan peralatan golf **Anda** atau karena kerusakan ketika terbawa oleh pesawat terbang atau penyedia layanan harus ditujukan kepada perusahaan penerbangan atau penyedia layanan terlebih dahulu. Pembayaran apapun berdasarkan Polis ini harus dibuat dengan bukti kompensasi yang diterima dari perusahaan penerbangan atau penyedia layanan atau dimana kompensasi sedemikian itu ditolak, bukti dari penolakan tersebut.

Kami tidak membayar klaim yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan:

- a. Kehilangan atau kerusakan peralatan golf ketika bermain atau latihan;
- b. Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh aus atau depresiasi, kerusakan oleh binatang ngengat, binatang kecil, karena sifat barang itu sendiri;
- c. Kehilangan atau pencurian properti yang ditinggalkan tak terjaga di tempat umum atau sebagai akibat kegagalan **Anda** untuk menjaga dan berhati-hati untuk menjaga properti tersebut;
- d. Kehilangan oleh pencurian yang bukan akibat sebenarnya dari masuk secara paksa dan dengan kekerasan masuk atau keluar dari kendaraan yang terkunci;
- e. Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan dari tindakan atau kelalaian yang disengaja oleh **Anda** atau orang lain yang bekerja sama dengan **Anda**;
- f. Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh peralatan Golf disita atau ditahan oleh pihak bea cukai atau pejabat lainnya.

2. Hole-In-One

Kami akan mengganti **Anda** sampai dengan batas yang tercantum di atas Jika **Anda** berhasil memenangkan hole-in-one dalam suatu perlombaan 18 hole golf ketika berada di luar negeri dengan menjamin biaya atas satu putaran minuman perayaan.

Anda harus memberikan **Kami** sertifikat otentik yang dikeluarkan klub golf profesional untuk hole-in-one yang berhasil dicapai dan kuitansi asli atas minuman perayaan pada tanggal keberhasilan di klub golf tersebut.

Asuransi ini tidak menjamin klaim secara langsung atau tidak langsung dalam hubungannya dengan pemain golf profesional.

3. Biaya Lapangan Golf yang Tidak digunakan

Kami akan mengganti **Anda** sampai dengan jumlah yang tercantum pada tabel di bawah ini untuk biaya yang tak dapat dikembalikan, biaya prabayar dan biaya Lapangan Golf yang tidak digunakan jika saat di luar negeri **Anda** tidak diperbolehkan untuk bermain golf sebagai akibat dari **Cedera** Yang Melumpuhkan, Gangguan Kesehatan atau **Penyakit**.

Setiap klaim untuk ganti rugi harus dilengkapi dengan salinan laporan medis dari praktisi medis terdaftar yang menunjukkan adanya **Cedera** Yang melumpuhkan, Gangguan Kesehatan atau **Penyakit** dan mengkonfirmasi ketidakmampuan **Anda** untuk bermain golf sebagai akibat dari **Cedera** Mematikan, Gangguan Kesehatan atau **Penyakit** selama periode untuk ganti rugi yang sedang di klaim.

4. Kerusakan Kereta Golf

Kami akan mengganti **Anda** sampai dengan jumlah maksimum yang tercantum pada tabel di atas ini untuk biaya kerusakan kereta golf yang digunakan **Anda** pada saat bermain atau praktek pada lapangan golf manapun atau pada tempat latihan golf dan dengan syarat tunduk dengan perjanjian persewaan. Namun, **Kami** tidak membayar untuk tuntutan apapun baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kaitannya dengan seseorang dibawah enam belas (16) tahun.

Jumlah maksimum yang dapat dibayarkan berdasarkan Bagian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayar untuk Jaminan Golf	Elite		
	Elite	Deluxe	Classic
Kehilangan atau kerusakan peralatan golf	Rp. 6,600,000	Rp. 6,600,000	Tidak Berlaku
Hole-in-One	Rp. 6,600,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

a copy of a police report or a report issued by the relevant authority evidencing such loss.

Claims that result from **You** losing **Your** Golfing Equipment or it being damaged while being held by an airline or service provider should be made to the airline or service provider first. Any payment under this Policy shall be made upon proof of compensation received from the airline or service provider or where such compensation is denied, proof of such denial.

We do not pay for claims arising directly or indirectly in connection with:

- a. Loss of or damage to Golfing Equipment whilst in the course of play or practice;
- b. Loss or damage caused by or resulting from wear and tear or depreciation destruction by moths, vermin, inherent vice;
- c. Loss or theft of property left unattended in a public place or as a result of **Your** failure to take due care and precautions for the safeguard and security of such property;
- d. Loss by theft not consequence upon actual forcible and violent entry into or exit from a securely locked vehicle;
- e. Loss or damage arising from **Your** wilful act or wilful negligence or any other person with **Your** connivance;
- f. Loss or damage arising from confiscation or retention of the Golf Equipment by customs or other officials.

2. Hole-In-One

We will reimburse **You** up to the limit as stated above if **You** successfully complete a hole-in-one in an organized event at any 18-hole golf course whilst overseas to cover the cost of one round of celebratory drinks.

You must provide **Us** with a properly authenticated certificate issued by the Golf Club Professional that the hole-in-one was achieved and the original receipts for the cost of celebratory drinks on the date of accomplishment at the golf club.

This insurance does not cover claims arising directly or indirectly in connection with professional golf players.

3. Unused Green Fees

We will reimburse **You** up to the maximum amount stated in the table below for any non-refundable, pre-paid and unused green fees if whilst overseas **You** are prevented from playing golf as a result of **Disabling Injury, Sickness or Disease**.

Any claims for indemnity must be accompanied by a copy of a medical report from the **Registered Medical Practitioner** substantiating the **Disabling Injury, Sickness or Disease** and confirming **Your** inability to play golf as a result of such **Disabling Injury, Sickness or Disease** during the period for which the indemnity is being claimed.

4. Damage to Buggy

We will reimburse **You** up to the maximum amount stated in the table below as stated above for the cost of damage to buggy whilst being used by **You** in the course of play or practice at any golf course or at driving range and subject to compliance with the rental agreement. However, **We** do not pay for any claim arising directly or indirectly in connection with any person who is aged below sixteen (16) years old.

The maximum amount payable under this Section is shown in the table below:

Maximum Amount Payable for Golf Cover	Elite		
	Elite	Deluxe	Classic
Loss or Damage of golf equipment	Rp. 6,600,000	Rp. 6,600,000	Not Applicable
Hole-in-One	Rp. 6,600,000	Not Applicable	Not Applicable

Biaya Lapangan Golf yang tidak dapat digunakan	Rp. 3,300,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Kerusakan Kereta Golf	Rp. 6,600,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

Unused Green Fees	Rp. 3,300,000	Not Applicable	Not Applicable
Damage to Buggy	Rp. 6,600,000	Not Applicable	Not Applicable

Bagian 26 – Perlindungan Rumah (Tidak Berlaku untuk Paket Deluxe dan Classic)

Sampai dengan batas maksimum kompensasi yang tercantum di bawah paket yang dipilih oleh **Tertanggung. Kami** akan mengkompensasi **Anda** dengan pembayaran atau dengan restorasi atau perbaikan terhadap kehilangan dan atau kerusakan atas rumah dari tempat tinggal **Anda** di Indonesia yang ditinggal kosong karena **Perjalanan**, yang disebabkan oleh kebakaran & Kebongkaran selama masa pertanggungan, tetapi hanya setelah **Anda** secara resmi meninggalkan Indonesia.

Section 26 – Home Protection (Not applicable to Deluxe and Classic Plan)

Up to a maximum limit of compensation listed under the plan chosen by You. **We** will compensate **You** with payment or with restoration or repair of the loss or damage of the house of **Your** residence in Indonesia that left empty for **Your** journey, caused by fire and Robbery during the insurance period, but only after **You** officially leave Indonesia.

Jumlah Maksimum yang Dapat Dibayar untuk Perlindungan Rumah			
	Elite	Deluxe	Classic
Limit Per Tertanggung	Rp. 66,000,000	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

Maximum Amount Payable for Home Protection			
	Elite	Deluxe	Classic
Per Insured Person	Rp. 66,000,000	Not Applicable	Not Applicable

PASAL 5

CATATAN (PADA TANGGUNG JAWAB MAKSIMAL)

1. Dimana klaim secara bersamaan dapat diterima berdasarkan bagian 5 dan/atau 6 untuk peristiwa yang sama, jumlah total yang dapat dibayarkan pada semua bagian ini tunduk pada Batas Agregat yang dapat dibayarkan berdasarkan bagian 5.
2. Dimana klaim secara bersamaan dapat diterima berdasarkan bagian 7 dan 8 untuk peristiwa yang sama, jumlah total yang dapat dibayarkan pada semua bagian ini tunduk pada Batas Agregat yang dapat dibayarkan berdasarkan bagian 8.
3. Dimana klaim secara bersamaan dapat diterima berdasarkan bagian 11 dan/atau 12 jumlah total yang dapat dibayarkan pada semua bagian ini tunduk pada Batas Agregat yang dapat dibayarkan berdasarkan bagian 12.
4. Dimana klaim secara bersamaan dapat diterima berdasarkan bagian 15, 16 dan/atau 19, jumlah total yang dapat dibayarkan berdasarkan bagian ini sesuai dengan Batas agregat yang dapat dibayarkan berdasarkan bagian 15.
5. **Anda** hanya dapat klaim pada salah satu (1) bagian dari kombinasi berikut untuk a, b dan c untuk peristiwa yang sama sebagai berikut:
 - a. Bagian 9, 14 dan 25 (1);
 - b. Bagian 15, 16 dan 19;
 - c. Bagian 11 dan 12.

PASAL 6

PERPANJANGAN PERIODE ASURANSI OTOMATIS DAN GRATIS

Jaminan **Anda** akan diperpanjang secara otomatis dan bebas biaya jika **Anda** dalam kondisi bahwa keperluan **Anda** ke Indonesia dan/atau **Anda** tidak dapat mencapai tempat tujuan **Anda** yang tertunda karena satu atau lebih dari hal berikut:

1. Periode penundaan sampai 14 hari jika kendaraan umum, kapal, kereta api atau pesawat yang **Anda** gunakan sebagai pemegang tiket "break down" dibatalkan atau ditunda; atau
2. Periode penundaan sampai 14 hari jika **Anda** tidak dapat kembali ke Indonesia (untuk **Perjalanan** pulang pergi) atau **Anda** tidak dapat sampai ke tempat tujuan **Anda** (untuk satu kali **Perjalanan**) karena **Cedera Anda** atau **Penyakit Anda** atau karantina.

ARTICLE 5

NOTES (ON MAXIMUM LIABILITY)

1. Where claims are concurrently admissible under Sections 5 and/or 6 for the same event, the total amount payable under all these Sections is subject to the Aggregate Limit payable under Section 5.
2. Where claims are concurrently admissible under Sections 7 and 8 for the same event, the total amount payable under all these Sections is subject to the Aggregate Limit payable under Section 8.
3. Where claims are concurrently admissible under Sections 11 and/or 12, the total amount payable under all these Sections is subject to the Aggregate Limit under Section 12.
4. Where claims are concurrently admissible under Sections 15, 16 and/or 19, the total amount payable under all these Sections is subject to the Aggregate Limit under Section 15.
5. **You** can only claim under one (1) of the Sections in each of the following combination for a, b, and c for the same event:
 - a. Sections 9, 14 and 25(1);
 - b. Sections 15, 16 and 19;
 - c. Sections 11 and 12.

ARTICLE 6

FREE AND AUTOMATIC EXTENSION OF PERIOD OF INSURANCE

Your cover will be automatically extended free of charge if **You** find that **Your** return Indonesia and/or **You** cannot reach **Your** destination has been delayed because of one or more of the following:

1. The period of the delay up to 14 days if the public conveyance, ship, train or aircraft **You** are travelling in as a ticket holding passenger breaks down, is cancelled or delayed; or
2. The period of the delay up to 14 days if **You** cannot return to Indonesia (for Round-Trip) or **You** cannot reach **Your** destination (for One-Way Trip) due to **Your Injury** or illness or quarantine.

**PASAL 7
PENGECUALIAN POLIS**

BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

Asuransi tidak menjamin klaim yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan:

1. Perjalanan pada kendaraan umum atau pribadi baik melalui udara maupun laut selain sebagai penumpang;
2. Perang yang dideklarasikan atau tidak, invasi, musuh asing, perang sipil, kerusuhan sipil, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, kekuasaan militer atau pengambilan kekuasaan;
3. Kehilangan, kehancuran atau kerusakan atas suatu harta benda apapun atau suatu kehilangan atau biaya apapun yang timbul karenanya atau kerugian konsekuensial yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusikan oleh atau timbul dari radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari suatu bahan nuklir atau dari limbah nuklir dari hasil pembakaran bahan bakar nuklir;
4. Nuklir, bahan Biologi, bahan Kimia dan Radiologi;
5. Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam Asuransi ini atau perubahan apapun padanya disepakati bahwa Asuransi ini tidak menjamin kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul dari, berkontribusi atau disebabkan oleh, atau akibat dari atau sehubungan dengan setiap tindakan nuklir, biologi, kimia dan terorisme radiologi (sebagaimana didefinisikan di bawah) terlepas dari penyebab lainnya atau peristiwa berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan yang lain untuk kerugian.

Untuk tujuan definisi pasal ini:

"Nuklir, biologi, kimia dan radiologi" berarti penggunaan senjata nuklir atau perangkat atau emisi, keluarnya, penyebaran, rilis, atau pelepasan diri dari setiap padat, cair atau bahan kimia gas dan / atau bahan biologis selama periode ini asuransi oleh setiap orang atau kelompok orang, apakah bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan organisasi atau pemerintah, berkomitmen untuk tujuan politik, agama atau ideologi atau alasan termasuk niat untuk mempengaruhi setiap pemerintah dan / atau membuat publik, atau bagian dari masyarakat, dalam ketakutan.

"Kimia" bahan berarti setiap senyawa yang bila sesuai disebarluaskan, menghasilkan efek melumpuhkan, merusak atau mematikan pada manusia, hewan, tumbuhan atau properti material.

"Biologi" bahan berarti setiap patogen (memproduksi Penyakit) mikro-organisme (s) dan / atau diproduksi secara toksin biologis (termasuk organisme hasil rekayasa genetika dan racun kimia disintesis) yang menyebabkan Penyakit dan / atau kematian pada manusia, hewan atau tumbuhan.

Jika Kami menyatakan bahwa dengan alasan pengecualian ini kerugian tidak tercakup oleh asuransi ini beban untuk membuktikan sebaliknya ada di atas Tertanggung.

6. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh penahanan, penyitaan atau pemusnahan oleh bea cukai atau otoritas lain;
7. Klaim yang timbul dari tindakan melanggar hukum yang Anda lakukan;
8. Klaim yang timbul dari intervensi, larangan atau peraturan pemerintah;
9. Kematian atau Cedera atau Penyakit yang secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh atau dari kondisi yang sudah ada:
 - a. Kematian atau cedera atau penyakit yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan dari;
 - b. mencederai diri sendiri dengan sengaja, bunuh diri atau percobaan bunuh diri ketika sehat ingatan atau tidak sehat ingatan, setiap Penyakit atau gangguan yang bersifat psikologis termasuk depresi atau ketakutan, kegilaan dan stress, mabuk, obat-obatan, Penyakit kelamin, melahirkan atau hamil (tidak termasuk keguguran yang disebabkan oleh Kecelakaan yang menyebabkan Cedera luar atau oleh Kecelakaan lalu lintas) atau aborsi atau komplikasi berikut daripadanya;
 - c. Hasil dari atau yang dikontribusikan oleh atau disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau

**ARTICLE 7
POLICY EXCLUSIONS**

UNDER ALL SECTION

This insurance does not cover claims arising directly or indirectly in Connection with:

1. Travel on any public or private air and sea charter conveyance other than as a passenger;
2. Declared or undeclared war or any act of war, invasion, foreign enemy, civil war, civil disorder, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power;
3. Loss, destruction or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever arising there from or any consequential loss directly or indirectly caused or contributed to by or arising from ionizing radiations or contamination by radio activity from any nuclear fuel or from any nuclear waster from the combustion of nuclear fuel;
4. Nuclear, Biological, Chemical and Radiological Terrorism;
5. Notwithstanding any provision to the contrary within this Insurance or any endorsement thereto it is agreed that this Insurance excludes any losses directly or indirectly arising out of, contributed to or caused by, or resulting from or in connection with any act of nuclear, biological, chemical and radiological terrorism (as defined below) regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

For the purpose of this endorsement:

"Nuclear, biological, chemical and radiological" shall mean the use of any nuclear weapon or device or the emission, discharge, dispersal, release, or escape of any solid, liquid or gaseous Chemical agent and/or Biological agent during the period of this insurance by any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious or ideological purposes or reasons including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

"Chemical" agent shall mean any compound which, when suitably disseminated, produces incapacitating, damaging or lethal effects on people, animals, plants or material property.

"Biological" agent shall mean any pathogenic (Disease producing) micro-organism(s) and/or biologically produced toxin(s) (including genetically modified organisms and chemically synthesised toxins) which cause illness and/or death in humans, animals or plants.

If We allege that by reason of this exclusion any loss is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Insured.

6. Loss or damage caused by detention, confiscation or destruction by customs or other officials or authorities;
7. Claims arising from any unlawful act committed by You;
8. Claims arising from any Government intervention, prohibition or regulation;
9. Death or Injury or illness directly or indirectly caused by or arising from Pre-existing Conditions:
 - a. Death or injury or illness directly or indirectly caused by or arising from;
 - b. The result of intentional self-Injury, suicide or attempted suicide while sane or insane, Any illness or disorders of a psychological nature including depression or anxiety, insanity and stress, intoxicated, drugs, venereal Disease, Childbirth or pregnancy (excluding miscarriage caused by Accidental falling of the Insured with external Injury or by traffic Accident) or abortion or any complication following therefrom;
 - c. The result of, or is contributed to by or attributable to HIV (Human Immunodeficiency Virus) and/or any HIV

Penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau turunan mutasi atau variasi yang bagaimanapun disebabkan daripadanya;

- d. Pemeriksaan fisik rutin, pemeriksaan kesehatan atau tes lain yang berhubungan pada perawatan atau diagnosis dari setiap Cedera, Penyakit atau sakit atau perawatan yang bersifat preventif termasuk di dalamnya vaksinasi, perawatan untuk obesitas, pengurangan berat badan dan program peningkatan berat badan;
 - e. Aktivitas yang berkaitan dengan transportasi udara kecuali jika membayar sebagai penumpang naik ke atau turun dari pesawat bersayap tetap yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan namun bukan sebagai anggota kru atau dengan tujuan operasi teknis pada pesawat udara;
 - f. Partisipasi Anda atau Teman Perjalanan dalam berburu, menelusuri gua, menyusuri terowongan, mendaki gunung atau panjat tebing yang membutuhkan penggunaan pemandu atau tali, aktivitas di bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan nafas dibawah air (selain daripada untuk tujuan liburan), sky diving, hang-gilding, paragliding atau terjun payung, Perjalanan trekking atau ekspedisi (kecuali disetujui oleh Kami), balap motor atau balapan lain selain dari berjalan kaki atau olahraga lainnya dalam kapasitas profesional;
 - g. Dalam hubungannya dengan pekerjaan manual atau pekerjaan yang sifatnya berbahaya, atau penggunaan mesin dan/atau peralatan yang berkaitan dengan kapal laut, militer, layanan atau operasi angkatan udara atau pengujian berbagai macam alat angkut ketika terlibat dalam penggalian lepas pantai atau penambangan, fotografi di udara atau penanganan bahan peledak.
10. Perjalanan yang dipesan atau dilakukan terhadap saran medis atau untuk tujuan mendapatkan perawatan medis;
11. Suplemen kesehatan, vitamin, prebiotik, probiotik dan produk perawatan kulit baik yang dibeli melalui konter atau diberikan resep oleh praktisi medis terdaftar.

Berdasarkan Bagian 14, 15, 16 dan 19

Asuransi tidak menjamin klaim yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan, atau karena

1. Kelalaian Anda untuk Check in sesuai jadwal pemesanan yang diberikan kepada Anda atau kedatangan yang terlambat di tempat pemberangkatan Anda kecuali pada Bagian 15;
2. Kegagalan Anda untuk mendapatkan konfirmasi tertulis dari maskapai atau agen yang mengatur atas jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut;

PASAL 8 PERSYARATAN TAMBAHAN

Persyaratan berikut ini harus diterapkan pada Polis ini kecuali jika tidak disebutkan dan/atau dihapuskan pada Ikhtisar Polis.

Persetujuan Klarifikasi

Kerusakan properti yang dijamin di bawah Persetujuan ini berarti kerusakan fisik atas material properti.

Kerusakan fisik pada material properti tidak termasuk kerusakan data atau perangkat lunak, khususnya perubahan yang merusak dalam program data, perangkat lunak atau komputer yang disebabkan oleh penghapusan, korupsi atau deformasi pada struktur aslinya

Sebagai akibatnya hal berikut ini dikecualikan dari perjanjian ini:

1. Kehilangan atau kerusakan data atau perangkat lunak, khususnya perubahan yang merusak program data, perangkat lunak, atau komputer yang disebabkan oleh penghapusan, korupsi dari struktur asli dan kerugian gangguan usaha yang diakibatkan dari kehilangan atau kerusakan semacam itu. Menyimpang dari pengecualian ini, kerugian atau kerusakan data atau perangkat lunak yang merupakan konsekuensi langsung dari kerusakan fisik pada material properti harus dijamin.
2. Kehilangan atau kerusakan akibat dari pelemahan pada fungsi, ketersediaan, jangkauan dari penggunaan atau aksesibilitas data, program perangkat lunak atau komputer, dan kerugian gangguan usaha yang dihasilkan dari kehilangan atau kerusakan tersebut.

related illness including AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) and/or any mutant derivative or variations thereof however caused;

- d. Routine physical examinations, health check-ups or any other tests not related to the treatment or diagnosis of any Injury, Illness, or Sickness or any treatment of a preventive nature including vaccinations, treatment for obesity, weight reduction and weight improvement programs;
- e. Activities related to air transport unless as a fare – paying passenger in, boarding and alighting from any fixed – wing aircraft commercial passenger, up to or down from fixed wing aircraft provided and operated by an airline company but not as a crew member or with the purpose of technical operations on aircraft;
- f. Participation by You or any Travelling Companion in hunting, caving, potholing, mountaineering or rock climbing necessitating the use of guides or ropes, underwater activities involving the use of underwater breathing apparatus (other than undertaken for leisure purposes), sky diving, hang-gilding, paragliding or parachuting, trekking Trips or expeditions (unless otherwise agreed by Us), motor rallies or any kind of racing other than on foot or any sports in a professional capacity;
- g. in connection with manual or hazardous work of any nature, or the use of machineries and/or tools engaging in naval, military, airforce service or operations, or testing of any kind of conveyance, whilst engaging in offshore or mining, aerial photography or handling of explosives.

10. For the purpose of obtaining medical treatment;

11. health supplements, vitamins, prebiotics, probiotics and skin care products whether purchased over the counter or prescribed by a Registered Medical Practitioner.

Under Sections 14, 15, 16, and 19

This insurance does not cover claims arising directly or indirectly in respect of, or due to

1. Your failure to check in according to the itinerary supplied to You, or late arrival at the airport or port after the check-in or boarding time except as provided under Section 15;
2. Your failure to obtain written confirmation from the carriers or their handling agents of the number of hours of delay and the reason for such delay;

ARTICLE 8 ADDITIONAL CONDITIONS

The following conditions shall apply to this Policy unless otherwise stated and/or deleted in the Policy Certificate .

Clarification Agreement

Property damage covered under this Agreement shall mean physical damage to the substance of property.

Physical damage to the substance of property shall not include damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or a deformation of the original structure.

Consequently the following are excluded from this Agreement:

1. Loss of or damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or a deformation of the original structure, and any business interruption losses resulting from such loss or damage. Notwithstanding this Exclusion, loss of or damage to data or software which is the direct consequence of **Insured** physical damage to the substance of property shall be covered.
2. Loss or damage resulting from an impairment in the function, availability, range of use or accessibility of data, software or computer programs, and any business interruption losses resulting from such loss or damage.

PASAL 9 PERLINDUNGAN ATAS DATA PRIBADI

Berhubungan dengan data pribadi yang dikumpulkan untuk asuransi ini, **Anda** telah menyetujui dan mengetahui bahwa:

1. **Kami** boleh mengumpulkan, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang dinyatakan pada kebijakan kerahasiaan data **Kami**, yang meliputi underwriting dan administrasi Polis asuransi (termasuk reasuransi/underwriting, proses klaim, penyelidikan, pembayaran dan keperluan lain yang terkait);
2. **Kami** tidak akan menggunakan, mengungkapkan atau memproses data pribadi untuk tujuan yang tidak tercantum pada kebijakan kerahasiaan data atau yang belum mendapatkan persetujuan **Anda**. Jika **Kami** ingin menggunakan, mengungkapkan atau memproses data pribadi untuk tujuan lain maka **Kami** harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **Anda**;
3. **Kami** boleh mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang berkaitan dengan korporasi terkait, anak perusahaan, perusahaan holding, atau perusahaan yang terasosiasi, atau afiliasinya, setiap biro kredit; dan orang lain yang kepadanya diijinkan atau diwajibkan oleh hukum untuk mengungkapkan.

PASAL 10 PEMBAYARAN PREMI

1. **Perjalanan Singkat**
Premi harus sudah dibayar secara penuh sebelum tanggal berlaku polis. Tenggang waktu pembayaran premi tidak berlaku pada polis ini.
2. **Perjalanan Tahunan**
Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa jika periode asuransi adalah satu (1) tahun, premi harus dibayarkan dan benar-benar diterima dalam jumlah penuh oleh **Kami** (atau melalui perantara dimana polis ini telah berlaku) dalam kurun waktu tiga puluh (30) hari dari tanggal permulaan jaminan berdasarkan Polis ini, Perpanjangan sertifikat atau Cover Note/catatan penjaminan.
3. **Metode Pembayaran Premi & Waktu Yang Diakui Sebagai Saat Diterimanya Pembayaran Premi**
Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara **Kami** dan **Anda**.

Kami dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:

- 3.1 Diterimanya pembayaran tunai; atau
- 3.2 Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank **Kami**; atau
- 3.3 **Kami** telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis;

Kami berhak untuk membatalkan Polis ini dan klaim dalam hal tidak membayar premi.

PASAL 11 KLAUSUL LIMITASI SANKSI DAN PENGECUALIAN

Tidak ada **Penanggung** yang dapat memberikan jaminan dan tidak ada **Penanggung** yang harus bertanggung jawab untuk membayar suatu klaim atau menyediakan manfaat sepanjang bahwa ketentuan dari jaminan sedemikian, pembayaran klaim sedemikian ataupun ketentuan dari manfaat sedemikian menyebabkan **Penanggung** terkena sanksi, larangan atau pembatasan area di bawah resolusi Perserikatan Bangsa – Bangsa atau perdagangan atau sanksi ekonomi, hukum, atau regulasi dari Uni Eropa, Jepang, Inggris atau Amerika Serikat

PASAL 12 PERSELISIHAN

1. Dalam hal timbul perselisihan antara **Kami** dan **Anda** sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal **Kami** yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak **Anda**

ARTICLE 9 PERSONAL DATA PROTECTION

In relation to the personal data collected for this Insurance, **You** agreed and acknowledged that:

1. **We** may collect, use and disclose the personal data for the purposes stated in **Our** Privacy Policy, which include underwriting and administering the insurance Policy (including reinsurance/underwriting, claims processing, investigation, payment and other related purposes);
2. **We** will not use, disclose or process the personal data for purposes which are not stated in the Privacy Policy or for which the **Your** consent have not been obtained. If **We** wish to use, disclose or process the personal data for another purpose **We** will seek **Your** prior written consent;
3. **We** may disclose the personal data for the purposes to a related corporation, subsidiaries, holding companies, associated companies, or affiliates of, any credit bureau; any other person to whom disclosure is permitted or required by any law.

PASAL 10 PREMIUM PAYMENT

1. **Short Trip**
Premium shall be paid in full before the effective date of the policy. Grace period for the payment premium is inapplicable to this policy.
2. **Annual Trip**
It is hereby agreed and declared that if the Period of Insurance is one (1) year, any premium due must be paid and actually received in full by **Us** (or the intermediary through whom this Policy was effected) within thirty (30) days from the inception date of the coverage under the Policy, Renewal Certificate or Cover Note.
3. **Method of Premium Payment & Admitted Premium Payment Date**
Premium payment may be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between **Us** and **You**.

We will be deemed to have received the premium at the time when:

- 3.1 The cash payment is received; or
- 3.2 The said premium is credited into the bank account of **Ours**;
- or
- 3.3 **We** have agreed in writing on the settlement of the said premium;

We shall have the right to cancel this Policy and claim in event of non-payment of the premium.

ARTICLE 11 SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

No **insurer** shall be deemed to provide cover and no **insurer** shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that **insurer** to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, Japan, United Kingdom or United States of America.

ARTICLE 12 DISPUTE

1. In the event of any dispute arising between **Us** and **You** as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of **Ours** within 60 (sixty) calendar days

menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh **Kami** dan **Anda**. Selanjutnya **Anda** dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa **Anda** dan **Kami** akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa **Anda** dan **Kami** akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 13 MATA UANG

Dalam hal pembayaran premi dan/atau klaim dari Polis Asuransi dalam mata uang asing yang dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia, maka pembayaran tersebut harus menggunakan kurs setara dengan kurs yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.

PASAL 14 PENGESAMPINGAN

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal **Anda** atau **Penanggung** menghentikan pertanggungannya ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungannya tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan (Pengadilan Negeri) di dalam wilayah Republik Indonesia.

PASAL 15 PERUBAHAN PRODUK

Apabila dalam masa periode polis terdapat perubahan yang mempengaruhi besaran premi, manfaat asuransi, atau ketentuan-ketentuan dari produk ini, maka **Kami** akan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya ke alamat **Anda** yang ada pada catatan **Kami** untuk memberikan kesempatan kepada **Anda** untuk memutuskan baik menyetujui atau tidak atas perubahan tersebut. Jika dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis diterima, **Kami** tidak menerima tanggapan apapun dari **Anda**, maka **Kami** akan menganggap bahwa **Anda** telah menyetujui perubahan tersebut.

PASAL 16 BAHASA

Jika terdapat perbedaan penafsiran antara versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia dari Polis ini, maka versi bahasa Inggris adalah versi yang dijadikan acuan untuk semua tujuan dari polis ini

PASAL 17 PENUTUP

1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

from the dispute arose. The dispute arises since **You** have expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.

2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both **We** and **You** shall make statement of disagreement in writing. Then **You** shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below:

A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY

It is hereby declared and agreed that **You** and **We** shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.

B. COURT

It is hereby declared and agreed that **You** and **We** shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

ARTICLE 13 CURRENCY

In case of payment of premium and/or claim of insurance Policy in foreign currency are made in Indonesian Rupiah, such payment shall use the exchange rate equivalent to the rate published by Bank Indonesia at the time of the payment.

ARTICLE 14 WAIVER

It is hereby declared that in the event of **You** or **We** terminate this insurance, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia

ARTICLE 15 CHANGE OF PRODUCT

If during the Policy Period there are alterations which affect the amount of premium, insurance benefits, or the provisions of this product, **We** will submit a thirty (30) days prior written notice to **Your** address kept in Our records to let **You** decide whether **You** agree or not to such alterations. If within thirty (30) days after the written notice is received, **We** do not receive any response from **You**, therefore We will assume that **You** have agreed with such alteration.

ARTICLE 16 LANGUAGE

In the event of any discrepancy between the English and Bahasa Indonesian versions of this Policy, the English version shall be definitive for all purposes of this policy.

ARTICLE 17 CONCLUSION

1. This policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority.
2. Other matters which may not be sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.